

SKRIPSI

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*
(Studi Putusan Nomor 515/Pid.Sus/
2023/PN Mks)**



OLEH:

**NUR ISRA
NIM: 2220203874231026**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

**PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN
NAMA BAIK PERSPEKTIF *FIQIH JINAYAH*
(Studi Putusan Nomor 515/Pid.Sus/
2023/PN Mks)**



OLEH :

NUR ISRA

NIM: 2220203874231026

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi
Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)

Nama Mahasiswa : Nur Isra

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874231026

Program Studi : Hukum Pidana Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1554 Tahun 2024

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Saidah, S.HI.,M.H
NIP : 197903112011012005



Mengetahui

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, S.Ag., M.HI.
NIP. 197306272003121004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Kasus Pedofilia Tanpa Hukuman :Evaluasi
Putusan Inkrah Tahun 2024 Di Kota Parepare
Nama Mahasiswa : Muh. Haikal
NIM : 2220203874231023
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dasar Penetapan Pembimbing : SK Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Islam Nomor 1553 Tahun 2024
Tanggal Kelulusan : 18 Juni 2026

Disahkan Oleh Komisi Penguji

Badruzzaman, S.Ag., M.H

(Ketua)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H

(Anggota)

(.....)

Rusdianto., M.H

(Anggota)

(.....)

Mengetahui :

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI

NIP. 19730627 200312 1 004

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah bersyukur kepada-Mu yaa Allah, Ar-Rahman dan Ar-Rahim, pemilik Semesta Alam Penguasa Langit dan Bumi yang menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya, Engkau-lah sebaik-baiknya Maha Pencipta setiap makhluk. Yaa Allah, atas curahan rahmat, hidayah dan Pertolongan yang Engkau limpahkan kepadaku sehingga saya dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “ Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)” sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Pidana Islam (*Jinayah*) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” IAIN Parepare sebagaimana yang ada dihadapan pembaca. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada pelopor peradaban Suri Teladan kekasih Allah Swt. Baginda Nabi Muhammad saw.

Dengan penuh rasa syukur yang sangat dalam, kuberikan penghargaan tertinggi kepada ayahanda Sirajuddin.M terimakasih atas segala pengorbanan dan kasih sayang yang tulus yang tak ternilai di berikan. Untuk ibunda tercinta Hj.Husni Malla, yang telah melahirkan dan membimbing anaknya dengan kasih sayang yang tak terbatas. Doa restu mereka yang tak pernah putus, pengorbanan mereka luar biasa, serta motivasi abadi menjadi pondasi utama perjalanan selama dari awal mahasiswa baru hingga tahap ini. Tugas akhir ini peneliti persembahkan dengan tulus dari hati terdalam untuk kedua orang tua tercinta, sebagai bentuk balas budi atas segala perjuangan membesarkan dan mendidik anaknya hingga kini, semoga menjadi amal jariyah di dunia dan akhirat. Semoga bapak dan mama sehat, panjang umur dan bahagia selalu. Aamiin yaa rabbal alamin.

Peneliti telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari Ibu Dr. Hj Saidah, S.HI., MH., Selaku pembimbing sekaligus dosen Hukum Pidana Islam yang

telah banyak memberikan nasihat, saran dan motivasi kepada penulis hingga sampai pada titik ini. Ucapan terima kasih yang tulus untuk beliau.

Selanjutnya, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

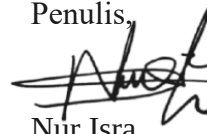
1. Ibu Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag.,M.pd. selaku Rektor IAIN Parepare yang telah mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Budiman.,S.Ag.,M.HI. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selalu memberikan arahan dan suasana positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Prof. Dr. Hj Muliati,M.Ag. dan Ibu Iin Mutmainnah M.HI. Sebagai dosen Penguji I dan II yang senantiasa memberikan saran dan kritik dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Andi Marlina, S.H., M.H., CLA selaku ketua program studi Hukum Pidana Islam yang telah memberikan arahan dan motivasi kepada kami serta kemudahan kepada mahasiswa program studi Hukum Pidana Islam. semoga Allah membalas kebaikan Ibu Aamiin.
5. Dosen Penasehat Akademik Ibu Iin Mutmainnah M.HI Terimakasih yang tak terhingga mulai dari semester 1 sampai akhir semester ini tak henti hentinya memberikan motivasi dan saran dalam pengurusan berbagai hal.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang telah mendidik penulis sehingga dapat menyelesaikan studi di IAIN Parepare.
7. Jajaran Staf Administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta Staf Akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas penyelesaian studi.
8. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam menuliskan skripsi penulis.
9. Kepada Saudara Kandung saya tercinta Hasriana S.E, yang menjadi sahabat terbaik dalam hidupku sekaligus tempat berkeluh kesah. Terima kasih atas

segala pengorbanan, bimbingan bijak, dan do'a yang selalu kau berikan. Kau tak pernah lelah mendengarkan keluh kesahku, memberikan semangat, serta dukungan moral yang membantu melewati setiap rintangan hingga meraih gelar sarjana ini.

10. Terkhusus untuk kakak tercinta, almarhum Abustan, Takdir tak memberimu waktu untuk menyaksikan langkah terakhirku menuju gelar sarjana ini, namun kepergianmu justru meninggalkan luka paling dalam yang tak pernah benar-benar sembuh. Terima kasih atas cinta yang tak sempat terucap, pengorbanan yang tak pernah kau hitung, serta nasihat sederhana yang kini menjadi gema abadi dalam hatiku. Kehilanganmu menjadi sunyi yang panjang, namun juga menjadi alasan terkuat bagiku untuk bertahan ketika lelah, jatuh, dan hampir menyerah. Kakak, ini adalah air mata yang kutahan, rindu yang tak tersampaikan, dan bukti bahwa adikmu terus berjalan meski tanpamu di sisi. Semoga Allah melapangkan kuburmu, menerima segala amal kebaikanmu, dan mempertemukan kita kembali kelak di surga-Nya, di tempat yang tak lagi mengenal perpisahan.
11. Kepada teman seperjuangan Sekaligus Saudara penulis Nunung, Ayu Wulandari, terimakasih karena telah menjadi bagian dari partner bertumbuh di segala kondisi baik suka maupun duka selama empat tahun dibangku perkuliahan.
12. Teman-teman Mahasiswa Program Studi Hukum Pidana Islam angkatan 2022, teman seperjuangan KKN Mandiri Desa Alitta Terima kasih atas Kerja samanya selama 2 bulan kemarin rasa persaudaraan selama menempuh pendidikan di IAIN Parepare

Parepare, 22 Juni 2026

Penulis,



Nur Isra

NIM : 2220203874231026

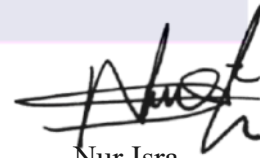
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Nur Isra
NIM : 2220203874231026
Tempat/Tgl.Lahir : Pinrang, 22 September 2003
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Pertanggung jawaban Tindak Pidana Pencemaran
Nama Baik Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi
Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri, Apabila di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikasi, tiruan, plagiat, atau di buat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang di peroleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Juni 2026
Penulis,



Nur Isra
Nim:2220203874231026

ABSTRAK

Nur Isra (2220203874231026) Penelitian ini membahas “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks” serta menganalisisnya dalam perspektif *fiqih jinayah*. (di bimbing oleh ibu Saidah selaku pembimbing utama).

Permasalahan dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik dalam putusan tersebut; (2) bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan; dan (3) bagaimana tinjauan *fiqih jinayah* terhadap perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana pelaku, mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip perlindungan kehormatan dalam hukum pidana Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan yuridis-normatif dan pendekatan konseptual.

Data diperoleh melalui studi terhadap peraturan perundang-undangan, literatur hukum pidana, kitab-kitab *fiqih jinayah*, serta dokumen putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk menguraikan dan menafsirkan norma hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) terdakwa dinyatakan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik serta didukung oleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana; (2) pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis berupa pembuktian unsur delik dan kesalahan terdakwa, serta aspek non-yuridis yang mempertimbangkan dampak perbuatan terhadap korban dan ketertiban masyarakat; (3) dalam perspektif *fiqih jinayah*, pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang melanggar kehormatan seseorang (*hifz al-'ird*) sehingga pelakunya dapat dikenakan uqubah sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum. Oleh karena tidak terdapat ketentuan hukuman yang ditetapkan secara pasti dalam nash, maka perbuatan tersebut termasuk dalam kategori jarimah ta'zir dengan penerapan uqubah ta'zir yang penentuan bentuk dan kadarnya diserahkan kepada hakim atau ulil amri demi menjaga kemaslahatan, mencegah kerusakan, dan melindungi martabat manusia. Oleh karena itu, putusan tersebut secara normatif tidak hanya memenuhi unsur hukum positif, tetapi juga memiliki relevansi dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum pidana Islam.

Kata Kunci: Pencemaran Nama Baik; Pertanggungjawaban Pidana; Media Sosial; *Fiqih Jinayah*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Definisi Istilah	12
F. Tinjauan Penelitian Relevan.....	14
G. Landasan Teori	17
1. Teori Pertanggung jawaban pidana	18
2. Teori <i>Uqubah Islamiyah</i>	25
3. Teori Pertimbangan Hakim	29
H. Metode Penelitian.....	30
BAB II ANALISIS BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM (PUTUSAN NOMOR 515/PID.SUS/2023/PN MKS)	34
A. Kronologi Kasus.....	34
B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran	

Nama Baik Dalam (Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)	39
BAB III ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TERDAKWA KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL (PUTUSAN NOMOR 515/PID.SUS/2023/PN MKS) .	46
A. Analisis Delik Aduan dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	46
B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik	49
BAB IV ANALISIS PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKU KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN KEHORMATAN (PUTUSAN NOMOR 515/PID.SUS/2023/PN MKS) .	54
A. Perspektif <i>Fiqih Jinayah</i> Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik.....	54
B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif <i>Fiqih Jinayah</i>	60
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan.....	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	74
BIODATA PENULIS	76

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1987 dan 0543b/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Alif
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	h (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	S	s (dengan titik dibawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik dibawah)
ط	Ta	T	te (dengan titik dibawah)

ظ	Za	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang teletak diawal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak ditengah atau diakhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>dammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيْ	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a	a dan garis di atas
اِيْ	<i>kasrah dan ya'</i>	i	i dan garis di atas
اُوْ	<i>dammah dan wau</i>	u	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *mata*

رَمَى : *rama*

قِيلَ : *qila*

يَمُوتُ : *yamutu*

D. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua, yaitu: *ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *marbutah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfa</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madinah al-fadilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

E. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tandatasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanaa</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainaa</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu"ima</i>
عُدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *kasrah* ber- *tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ِ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Ali</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabi</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah*(*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilaadu*

Hamzah

Aturan tranliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak ditengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam Arabia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muruna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

G. Kata Arab Yang Lazim digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah

atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi diatas. Misalnya kata *Al-Qur'an* (dari *al-Qur'an*), *Sunnah*. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fīzilālal-qur'an

Al-sunnah qablal-tadwin

Al-ibāratbi'umumal-lafzlābikhususal-sabab

H. *Lafzal-Jalalah* (هلا)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللهِ دِينُ الله *dinullah billah*

Adapun *ta' marbutah*di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*,ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

I. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakanjugaberdasarkan pada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).

J. Singkatan

Beberapa singkatan yang dilakukan adalah sebagai berikut:

Swt.	= <i>subhanahuwa ta'ala</i>
Saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sallam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
QS.../...:4	= QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/ ..., ayat 4
HR	= Hadis Riwayat



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cara individu berinteraksi dan berkomunikasi dalam kehidupan sehari-hari telah mengalami perubahan yang sangat mendalam berkat teknologi digital. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, media sosial kini menyediakan wadah yang luas bagi masyarakat untuk berbagi informasi, menyuarakan gagasan, dan menyampaikan pandangan pribadi mereka kepada publik. Meskipun kebebasan tersebut merupakan bagian dari hak berekspresi yang dijamin dalam negara hukum demokratis, pemanfaatannya tidak jarang melampaui batas-batas yang ditentukan oleh hukum. Salah satu permasalahan yang semakin sering muncul adalah tindak pidana pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Penyebaran informasi yang mengandung penghinaan, tuduhan, atau pernyataan yang merendahkan martabat seseorang dapat dengan cepat menjangkau masyarakat luas karena karakteristik media sosial yang bersifat terbuka, mudah diakses, dan memungkinkan penyebaran ulang informasi secara masif. Keadaan ini semakin merendahkan martabat dan karakter seseorang serta menimbulkan tantangan tersendiri bagi penegak hukum di ranah digital.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, mengatur tindak pidana pencemaran nama baik dalam hukum nasional Indonesia. Berdasarkan undang-undang tersebut, tidak seorang pun diperbolehkan untuk mengkomunikasikan atau mendistribusikan materi elektronik yang berisi konten yang menyinggung atau

¹ Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan UU ITE" 6, no. 4 (2025): h.1–18.

memfitnah. Aturan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban umum di ranah digital sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap kehormatan dan martabat seseorang.²

Salah satu kasus yang relevan dalam konteks tersebut adalah perkara yang diputus melalui Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks atas nama terdakwa Ernawati binti H. Bakkarang. Berdasarkan fakta persidangan, terdakwa terbukti mengunggah dan mendistribusikan informasi elektronik melalui aplikasi TikTok yang berisi tuduhan terhadap institusi kepolisian serta beberapa aparat kepolisian yang dikaitkan dengan kematian kakaknya. Unggahan tersebut disebarluaskan melalui narasi dan penggunaan tagar tertentu sehingga memperoleh perhatian masyarakat secara luas. Penyebaran informasi tersebut kemudian dianggap telah menyerang kehormatan dan reputasi pihak yang disebutkan dalam unggahan, sehingga menimbulkan keberatan dan berujung pada proses hukum atas dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik

Meski jaksa penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif sepanjang persidangan, majelis hakim akhirnya memutuskan bahwa terdakwa bersalah atas tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Putusan ini menunjukkan bahwa media sosial dapat menjadi sarana yang efektif untuk melakukan pencemaran nama baik sekaligus bukti penting dalam situasi tertentu. Kasus ini juga menekankan pentingnya bukti elektronik, unsur niat, dan sifat tindak pidana yang bergantung pada pengaduan dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku. Dalam hukum pidana, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang diajukan atas dasar pengaduan, yang sebagian besar bergantung pada perasaan korban serta niat dan tindakan yang disengaja dari pelaku. Hal ini menimbulkan masalah mendasar.³

² Andreas Antonio and Ade Adhari, "Menilai Implementasi Undang Undang ITE Dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik" 6, no. 4 (2024): 1079–87.

³ Universitas Islam Madura and Nuril Fitriah, "Analysis of Elements of Proof of Defamation in Indonesian Analisis Unsur-Unsur Pembuktian Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Indonesia," *Justisia: Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol 9 No.1 (2025):h.15-33

Kasus ini menjadi penting untuk dianalisis dari dua perspektif hukum: pertama, hukum nasional terkait unsur pembuktian, peran alat bukti elektronik, dan prinsip-prinsip delik aduan dalam pencemaran nama baik; kedua, perspektif *fiqih jinayah* mengenai perlindungan nama baik dan kehormatan seseorang serta syarat pembuktian dan penerapan hukuman *ta'zir* dalam konteks syariah. Analisis ini menjadi krusial untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang batasan kebebasan berekspresi, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan dalam penegakan hukum pidana di era digital saat ini.

Hukum pidana mendefinisikan pencemaran nama baik sebagai tindakan mengkritik atau memfitnah seseorang melalui surat atau teks tertulis; namun, terdakwa berhak membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Pencemaran nama baik bukanlah tindak pidana yang terpisah dari fitnah lisan dan fitnah tertulis; melainkan, pencemaran nama baik merupakan salah satu bentuk fitnah. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa agar pelanggaran pidana ini dapat dibuktikan, harus terlebih dahulu terjadi tindakan fitnah lisan atau fitnah tertulis.

Masalah hukum yang berkaitan dengan tuduhan yang diajukan terhadap seseorang telah diatur dalam hukum pidana; dalam konteks ini, tuduhan tersebut disebut sebagai pencemaran nama baik. Beban pembuktian dan penerapan hukuman pidana merupakan aspek utama yang membedakan hukum Islam dengan hukum pencemaran nama baik. Oleh karena itu, penting untuk diingat bahwa tindak pidana, termasuk pencemaran nama baik, diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

“Barang siapa yang menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah”.

“Jika seseorang yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis diperbolehkan untuk membuktikan tuduhannya itu benar, tidak

membuktikannya, dan tuduhan bertentang dengan apa yang diketahui, maka dia diancam telah melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama 4 tahun”.

Dalam pasal ini memberikan penjelasan mengenai saksi terhadap pelaku penghinaan yang dilakukan terhadap seseorang, dalam hukum pidana positif sesuai pasal tersebut menerapkan sanksi pidana pokok terhadap pelaku pencemaran nama baik antara sanksi pidana penjara dan pidana denda hal ini diatur KUHP bagian pidana pasal 10 huruf (a). pidana pokok:

1. pidana mati;
2. pidana penjara;
3. pidana kurungan;
4. pidana denda;
5. pidana tutupan;⁴

Sebaliknya, dari perspektif hukum pidana, pemidanaan tidak boleh dijatuhkan kecuali terdapat bukti yang sah dan meyakinkan. Ketegangan antara perlindungan kehormatan individu dan asas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* (tiada pidana tanpa kesalahan).

Selain itu, perkembangan teknologi informasi dan media sosial menambah kompleksitas kasus pencemaran nama baik. Ujaran atau tulisan yang disebarakan melalui platform digital memiliki jangkauan yang lebih luas, sehingga dampak terhadap reputasi seseorang bisa berlipat ganda. Namun, pada saat yang sama, pembuktian unsur niat dan kebenaran konten menjadi semakin sulit. Misalnya, apakah suatu unggahan di media sosial dimaksudkan sebagai kritik, opini, atau justru serangan terhadap martabat seseorang, sering kali menimbulkan perdebatan panjang di ruang sidang.

Dalam kasus pencemaran nama baik, beban pembuktian didasarkan pada bukti yang dapat diterima dan mampu meyakinkan hakim, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana. Kesaksian dari saksi yang tidak berpihak dan

⁴ Marlina, Andi. "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)." (2020).

kompeten, keterangan ahli, dokumen tertulis, catatan elektronik seperti tangkapan layar atau rekaman audio, serta pengakuan terdakwa merupakan contoh dari jenis bukti tersebut. Bukti digital, seperti tangkapan layar dan data pasca-akses, menjadi sangat penting ketika pencemaran nama baik terjadi melalui media sosial atau sarana teknologi. Namun, agar bukti digital diakui sebagai bukti yang sah berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), bukti tersebut harus tetap asli dan dapat dipercaya.

Selain bukti materiil, pembuktian unsur kesengajaan juga menjadi faktor penentu dalam pencemaran nama baik. *Mens rea* atau niat jahat pelaku untuk menyerang kehormatan orang lain harus dapat dibuktikan secara hukum. Tanpa adanya kesengajaan atau niat membully, menyebarkan fitnah, atau merusak nama baik secara sadar, maka delik pencemaran nama baik sulit terbukti.⁵ Hal ini selaras dengan asas hukum pidana "*in dubio pro reo*" yang mewajibkan pembebasan terdakwa jika ada keraguan dalam pembuktian.⁶

Tanggung jawab atas pencemaran nama baik mencakup tanggung jawab pidana dan perdata. Jika secara hukum terbukti bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang merusak reputasi seseorang, ia dapat dijatuhi hukuman penjara dan sanksi sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam perkara perdata, pelaku mungkin harus mengganti rugi korban atas kerugian baik yang bersifat materiil maupun immateriil, termasuk kerugian sosial dan psikologis yang ditimbulkan oleh pencemaran nama baik tersebut. Konsep tindak pidana atas dasar pengaduan berlaku

⁵ Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009, h. 16-17

⁶ Mardani, "Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE," *Ayaz* 8, no. 5 (2019): 55.

dalam kasus pencemaran nama baik pidana karena pihak yang mengalami kerugian langsunglah yang berhak mengajukan gugatan.⁷

Dalam konteks hukum pidana, pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang bergantung pada pengaduan, yang berarti tindak pidana tersebut hanya terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan. Hal ini menimbulkan serangkaian tantangan hukum yang unik, terutama dalam menentukan batas yang memisahkan perlindungan kehormatan seseorang dengan hak atas kebebasan berekspresi. Setiap orang memiliki kebebasan untuk menyuarakan pendapatnya, namun kebebasan ini dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan martabat orang lain.

Menurut hukum pidana Islam (*fiqh al-jinayah*), pencemaran nama baik merupakan tindakan yang bertentangan dengan salah satu tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*). Islam sangat menghargai pemeliharaan martabat manusia dan melarang penghinaan, fitnah, serta tuduhan tak berdasar yang dapat merusak martabat seseorang. Menurut hukum pidana Islam, tindakan pencemaran nama baik yang tidak termasuk dalam tuduhan zina diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir*, artinya hakim memiliki kewenangan untuk menentukan hukuman yang sesuai guna menegakkan keadilan dan kepentingan umum.

Secara umum, pertanggungjawaban dalam kasus pencemaran nama baik menuntut adanya keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi. Untuk memastikan bahwa putusan akhir bersifat adil dan tidak merugikan pihak mana pun secara tidak adil, hakim berkewajiban untuk mengevaluasi secara menyeluruh keakuratan bukti serta unsur niat dari pihak pelaku. Dalam masyarakat modern yang semakin kompleks, prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman

⁷ I Made Heriyana, Anak Agung Sagung Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujjanti, "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 86–90, <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1989> h. 86-90.

penting untuk menjamin bahwa hukum dapat memberikan rasa keadilan sekaligus melindungi rasa hormat, martabat, dan kesejahteraan psikologis masyarakat.⁸

Pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana dalam hukum nasional Indonesia dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, terjadi peningkatan kasus pencemaran nama baik di media sosial, yang menjadi tantangan bagi penegak hukum.

Relevansi pembahasan pencemaran nama baik dalam konteks modern semakin terasa ketika dihubungkan dengan perkembangan teknologi informasi. Fenomena media sosial yang marak dewasa ini membuat praktik pencemaran nama baik semakin mudah dilakukan melalui penyebaran berita palsu (hoaks), ujaran kebencian, maupun fitnah yang menyebar luas hanya dalam hitungan detik. Perubahan besar yang ditimbulkan oleh teknologi digital ini menjadikan pencemaran nama baik bukan lagi sekadar persoalan yang terjadi dalam interaksi tatap muka, melainkan telah merambah ke dunia maya yang bersifat global, tanpa batas ruang dan waktu.

Penggunaan media sosial seperti Facebook, TikTok, dan Instagram telah menjadi ruang interaksi publik yang sangat luas, tetapi juga membuka peluang terjadinya pencemaran nama baik. Melalui fitur komentar, unggahan, maupun video, seseorang dapat dengan mudah menyebarkan informasi yang merugikan kehormatan orang lain secara cepat dan masif. Penyebaran konten negatif ini sulit dikendalikan karena dapat dilihat, dibagikan, dan direkam oleh banyak pengguna dalam waktu singkat. Kondisi ini menyebabkan dampak pencemaran nama baik di media sosial menjadi jauh lebih besar dibandingkan penghinaan secara langsung di dunia nyata.

⁸ Elsa Nofianti Ruli, "Upaya Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik," הארץ 5, no. 8.5.2017 (2022): h. 5.

Oleh karena itu, platform digital seringkali menjadi sarana utama terjadinya tindak pidana pencemaran nama baik di era modern.⁹

Media sosial juga memberikan ruang anonim atau identitas palsu yang membuat pelaku lebih berani melakukan penghinaan atau fitnah tanpa mempertimbangkan akibat hukumnya. Fitur seperti siaran langsung, komentar waktu nyata, dan unggahan viral semakin memperbesar risiko pencemaran nama baik terjadi tanpa kontrol. Dalam banyak kasus, konten yang awalnya dianggap sebagai opini pribadi berubah menjadi serangan terhadap reputasi seseorang ketika disebarluaskan kepada publik. Hal ini menempatkan media sosial sebagai medium yang paling sering digunakan untuk melakukan tindakan yang merugikan martabat dan kehormatan individu. Dengan demikian, platform digital menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum terkait pencemaran nama baik.

Fenomena ini menunjukkan bahwa pencemaran nama baik di era digital memiliki dampak yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan era sebelumnya. Jika dahulu pencemaran nama baik lebih terbatas pada lingkup komunitas tertentu, maka saat ini dampaknya bisa meluas ke ranah publik bahkan internasional. Reputasi seseorang dapat hancur dalam sekejap karena unggahan yang viral di media sosial.

Korban bukan hanya menderita secara pribadi, tetapi juga dapat mengalami penurunan status sosial, kehilangan pekerjaan, bahkan dikucilkan dari lingkungan masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan betapa seriusnya persoalan pencemaran nama baik di era modern, sehingga diperlukan pendekatan hukum yang kuat sekaligus bijaksana.¹⁰ Kehadiran hukum Islam dapat melengkapi hukum positif dalam menghadapi tantangan modern, sehingga masyarakat tidak hanya patuh pada aturan formal, tetapi juga memiliki kesadaran religius untuk menjaga nama baik sesama.

⁹Oktavira, Bernadetha. (2022). Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Diakses pada 01 April 2024 dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum_pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/.

¹⁰ Jekson Kipli Lumban Toruan and Jinner Sidauruk, "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial," *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 141–54, <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.630>.

Oleh karena itu, kajian tentang pencemaran nama baik dalam perspektif hukum Islam menjadi sangat penting, terutama dalam konteks perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat, bukan hanya bertujuan untuk memahami aturan hukum, tetapi juga untuk menggali nilai-nilai syariat yang relevan dalam membangun budaya digital yang sehat, bertanggung jawab, dan keadilan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa pencemaran nama baik bukan hanya isu etika, melainkan juga persoalan hukum yang sangat ditekankan dalam Islam. Melalui hukuman *ta'zir*, syariat memberikan ruang bagi hakim untuk menegakkan aturan sesuai dengan tingkat kesalahan pelaku, sekaligus menegaskan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan nama baiknya.

Putusan di atas terkait pencemaran nama baik penting untuk dikaji dalam skripsi karena memberikan gambaran tentang bagaimana hukum nasional mengatur Pertanggungjawaban dalam kasus ini, sekaligus bagaimana perspektif *fiqih jinayah* memberikan pandangan etis dan hukum Islam terhadap masalah tersebut.

Sistem peradilan pidana Indonesia juga telah mengalami perubahan normatif sebagai respons terhadap kemajuan pesat di bidang teknologi informasi dan perkembangan masyarakat, yang telah menyebabkan meningkatnya jumlah kasus pencemaran nama baik. Reformasi-reformasi ini juga mencakup sistem pertanggungjawaban pidana serta prosedur umum penegakan hukum pidana, selain substansi tindak pidana itu sendiri.

Indonesia telah menggantikan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama dari era kolonial dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai bagian dari perkembangan hukum pidana di negara ini. Pembaruan ini merupakan bagian dari reformasi hukum pidana nasional yang bertujuan untuk menciptakan kerangka hukum yang lebih selaras dengan nilai-

nilai Pancasila dan perkembangan masyarakat Indonesia. Sebelum KUHP baru mulai berlaku, terdapat masa transisi.¹¹

Selain itu, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) saat ini sedang direvisi di bidang hukum acara pidana sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat sistem peradilan pidana, terutama dengan meningkatkan perlindungan hak-hak tersangka, terdakwa, dan korban. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia masih terus berkembang dan mengalami modernisasi.¹²

Namun dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks yang menjadi objek penelitian ini masih menggunakan ketentuan KUHP dan KUHAP lama yang berlaku pada saat perkara tersebut diperiksa dan diputus. Oleh karena itu, analisis dalam penelitian ini tetap merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku pada saat peristiwa hukum terjadi (asas legalitas).

Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru tidak dibahas secara eksplisit dalam penelitian ini, namun pembahasan mengenai perubahan-perubahan tersebut tetap relevan mengingat perkembangan hukum pidana nasional. Hal ini sangat penting untuk menunjukkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana di Indonesia masih terus mengalami reformasi, terutama terkait dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana pencemaran nama baik serta penegakannya. Mengingat konteks tersebut di atas, penulis berpendapat bahwa diperlukan analisis yang lebih mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik dari sudut pandang fiqh jinayah.

¹¹ R R Sita Prameswari, "Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru" 6, no. 2 (2026): h.53.

¹² Nazhif Ali Murtadhlo, "Rancangan Undang-Undang Prosedur Pidana (RUU KUHAP), Aturan Pengecualian, Dan Proses Hukum Yang Adil,," 2025, 291–308.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam (Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa kasus pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)?
3. Bagaimana pandangan fiqih *jinayah* terhadap pelaku kasus pencemaran nama baik di media sosial relevansinya dengan prinsip perlindungan kehormatan dalam (putusan nomor 515/pid.sus/2023/pn mks)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pelaku pencemaran nama baik dalam putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks menurut hukum nasional dan relevansinya dengan prinsip perlindungan kehormatan dalam *fiqih jinayah*.
2. Untuk mengkaji bagaimana proses dan alat bukti yang digunakan dalam perkara pencemaran nama baik melalui media sosial menurut UU ITE dan KUHP.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan putusan nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, baik dari sudut pandang hukum nasional (UU ITE, KUHP) maupun *fiqih jinayah*.

D. Manfaat Penelitian

Adapun Manfaat dari penulisan ini sehingga dapat disimpulkan bahwa manfaat dari penelitian pertanggung jawaban tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial (Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks) perspektif *fiqih jinayah*, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian, khususnya terkait pertimbangan hakim, aspek pembuktian, serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam perspektif hukum nasional dan *fiqih jinayah*.
- b. Selain memberikan wawasan tambahan bagi para akademisi di bidang hukum khususnya hukum pidana dan *fiqih jinayah*, hasil penelitian ini diharapkan dapat memajukan pengetahuan dan pemikiran, terutama dalam konteks penelitian mengenai hukum siber dan tindak pidana yang dilakukan melalui media sosial.

2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bermanfaat bagi masyarakat maupun instansi-instansi pemerintah, khususnya aparat penegak hukum (hakim, jaksa, dan kepolisian) baik sebagai bahan masukan maupun sebagai sumber informasi dalam menangani perkara pencemaran nama baik melalui media sosial.
- b. Berdasarkan prinsip perlindungan kehormatan yang diatur dalam hukum nasional maupun yurisprudensi pidana (*fiqih jinayah*), hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran di kalangan pengguna media sosial serta mendorong mereka untuk lebih berhati-hati dalam berkomunikasi dan bersikap bijaksana saat menyampaikan pendapat agar tidak menyinggung atau mencemarkan nama baik orang lain.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami arti dan pembahasan judul ini, maka diperlukan penjelasan pengertian yang perlu diuraikan adalah sebagai berikut.

1. Pencemaran Nama Baik

Pencemaran nama baik didefinisikan sebagai tindakan yang merugikan korban dengan merendahkan kehormatan atau martabatnya melalui hinaan, tuduhan, atau penyebaran informasi palsu, baik secara lisan maupun tertulis. Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur pencemaran nama baik dalam hukum nasional. Pencemaran nama baik diklasifikasikan sebagai jarimah *ta'zir* dalam *fiqih jinayah* dan berkaitan dengan *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan).

2. Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Prinsip bahwa seseorang tidak dapat dihukum tanpa adanya kesalahan merupakan landasan utama hukum pidana. Proses menghukum pelaku atas perbuatan yang melanggar hukum atau menempatkan dirinya dalam situasi yang dilarang oleh hukum tersebut dikenal sebagai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana mencakup penerapan hukuman yang menyertai tindak pidana kepada orang yang melakukannya.¹³ Pertanggungjawaban pidana, yang dikenal sebagai *al-mas'uliyah al-jina'iyah* dalam *fiqih al-jinayah*, mensyaratkan bahwa pelaku harus waras, telah cukup umur, dan menyadari perbuatannya.¹⁴

3. Pembuktian

Dalam hukum acara pidana, proses meyakinkan hakim bahwa terdakwa telah melakukan pelanggaran yang dituduhkan dikenal sebagai pembuktian. Menurut hukum nasional, pembuktian harus mencakup bukti-bukti yang dapat

¹³ Haq, Islamul, Wahidin Wahidin, and Saidah Saidah. "Melampaui Batas (Noodewwr Exces) dalam Membela Diri; Studi Perbandingan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* (2020).

¹⁴ Roeslan Saleh, "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana," 1986, h. 33.

diterima sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), termasuk keterangan terdakwa, dokumen, keterangan ahli, keterangan saksi, dan barang bukti. Bukti, yang terdiri dari kesaksian (*syahadah*), pengakuan (*iqrar*), sumpah (*yamin*), dan bukti tertulis, disebut sebagai *bayyinah* dalam hukum pidana Islam (*fiqih jinayah*).¹⁵

4. *Fiqih Jinayah*

Fiqih jinayah adalah bagian dari hukum Islam yang membahas aturan-aturan mengenai tindak pidana (*jarimah*) dan sanksi (*uqubah*) yang dikenakan terhadap pelakunya. Fokus utama *fiqih jinayah* adalah menjaga lima pokok tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu agama, jiwa, akal, harta, dan kehormatan. Pencemaran nama baik dalam *fiqih jinayah* masuk dalam kategori *jarimah ta'zir*.

5. Hukum Nasional

Seluruh norma hukum yang diakui secara resmi di Indonesia, baik yang berasal dari undang-undang maupun putusan pengadilan, secara kolektif disebut sebagai hukum nasional. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta ketentuan hukum acara pidana yang mengatur mengenai bukti dan pertanggungjawaban pidana, semuanya dianggap sebagai hukum nasional dalam pembahasan mengenai pencemaran nama baik.¹⁶

F. Tinjauan Penelitian Relevan

Berdasarkan penelusuran terhadap hasil penelitian sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama persis dengan judul Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif *Fiqih Jinayah*. Namun, penulis

¹⁵ Rohman Rohman et al., "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92, <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3>. h. 146.

¹⁶ Anna Maudina Manurung et al., "Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 112–21, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1>. 827.

menemukan beberapa penelitian yang memiliki relevansi dengan tema yang penulis angkat.

Penelitian yang dilakukan oleh Chusnul Chasanah dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2020 dengan judul “Pasal 27 Ayat (3) Jo. Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Internet dan Sanksi Hukum dalam Perspektif *Fiqih Jinayah*” mengkaji pertanggungjawaban pidana terhadap perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media internet berdasarkan ketentuan hukum positif dan hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana elektronik dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Di sisi lain, dalam perspektif *fiqih jinayah*, perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir* karena mengandung unsur pelanggaran terhadap kehormatan dan martabat seseorang, sehingga jenis dan berat ringannya sanksi diserahkan kepada kebijakan hakim atau penguasa yang berwenang.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan penulis tidak hanya membahas kualifikasi perbuatan dan sanksinya, tetapi juga menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, serta relevansinya dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dalam *fiqih jinayah*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki cakupan yang lebih spesifik karena mengkaji penerapan hukum secara konkret melalui analisis putusan pengadilan.

Adapun persamaan dan perbedaan dari Penelitian ini memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan penulis karena sama-sama membahas tindak pidana pencemaran nama baik dalam ruang digital. Namun demikian, fokus penelitian Chasanah lebih diarahkan pada perbandingan antara ketentuan hukum positif dan

fiqih jinayah, sedangkan aspek pembuktian tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik belum dianalisis secara mendalam dan komprehensif.¹⁷

Penelitian yang dilakukan oleh Selviyana, Sutrisno Hadi, dan Yuli Kasmarani dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2021 dengan judul “Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” berfokus pada analisis komparatif mengenai pengaturan dan penjatuhan sanksi terhadap tindak pidana pencemaran nama baik dalam perspektif hukum nasional dan hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam sistem hukum positif Indonesia, tindak pidana pencemaran nama baik diatur melalui ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang memberikan dasar hukum bagi penegakan dan pemberian sanksi terhadap pelaku. Sementara itu, dalam hukum pidana Islam, perbuatan yang menyerang kehormatan atau martabat seseorang dipandang sebagai perbuatan tercela yang termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir*, sehingga jenis dan kadar hukumannya ditentukan berdasarkan kebijakan otoritas yang berwenang dengan mempertimbangkan tingkat kemudharatan yang ditimbulkan.

Namun, penelitian penulis lebih menitikberatkan pada analisis pertanggungjawaban pidana pelaku, pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, serta relevansinya dengan prinsip perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) dalam *fiqih jinayah*. Dengan demikian, penelitian penulis tidak hanya bersifat konseptual dan normatif, tetapi juga mengkaji penerapan hukum secara konkret melalui analisis putusan pengadilan.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan penulis karena sama-sama menempatkan tindak pidana pencemaran nama baik sebagai objek kajian utama. Namun demikian, fokus penelitian tersebut lebih diarahkan pada perbandingan konseptual dan normatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam, sehingga

¹⁷ Chusnul Chasanah, “Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dan Sanksi Hukum Dalam Perspektif Fiqih Jinayah,” 2020, h.20–65.

belum menguraikan secara mendalam aspek pertanggungjawaban pidana, khususnya yang berkaitan dengan konstruksi unsur kesalahan, pembebanan tanggung jawab pelaku, serta mekanisme penerapannya dalam praktik penegakan hukum.¹⁸

Penelitian yang dilakukan oleh Putri Aulia Zalsabila dan Abdul Wahid Haddade dari Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar pada tahun 2022 dengan judul “*Pencemaran Nama Baik dalam Tinjauan Mazhab Fikih*” mengkaji pandangan berbagai mazhab fikih terhadap perbuatan pencemaran nama baik sebagai bentuk pelanggaran terhadap kehormatan individu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencemaran nama baik merupakan perbuatan yang dilarang dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap martabat dan kehormatan manusia. Para ulama dari berbagai mazhab pada dasarnya memiliki pandangan yang sejalan bahwa pemeliharaan kehormatan (*hifz al-‘irdh*) merupakan salah satu tujuan penting yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, pelaku pencemaran nama baik dapat dikenakan sanksi *ta’zir*, yaitu hukuman yang bentuk dan kadarnya ditentukan oleh hakim atau penguasa yang berwenang dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan.

Penelitian ini memiliki relevansi dengan kajian yang dilakukan penulis karena sama-sama menempatkan pencemaran nama baik sebagai objek kajian utama. Akan tetapi, penelitian tersebut lebih berfokus pada aspek normatif dalam perspektif fikih dan pemikiran mazhab, sehingga belum menguraikan keterkaitannya secara mendalam dengan sistem hukum nasional, khususnya mengenai aspek pembuktian dan konstruksi pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencemaran nama baik.¹⁹

G. Landasan Teori

¹⁸ Selviyana, S., Hadi, S., & Kasmarani, Y. (2024). Perbandingan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik. *Muqarin Review: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 2(1), h. 57-68.

¹⁹ Putri Aulia Zalsabila and Abdul Wahid Haddade, “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih,” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2022): h. 42–58, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30062>.

1. Teori Pertanggung jawaban pidana

Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman pidana jika ia telah melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas perbuatannya. Dengan kata lain, tindak pidana itu sendiri tidak cukup untuk menimbulkan hukuman; pelaku juga harus dimintai pertanggungjawaban. Prinsip ini menegaskan bahwa konsep pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*) tidak diakui dalam hukum pidana. Hukuman pidana hanya dapat dijatuhkan kepada pelaku jika perbuatannya memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan pelaku bersalah karena kelalaian atau kesengajaan.

Dalam perspektif *fiqh jinayah*, pertanggungjawaban pidana dikenal dengan istilah *al-mas'uliyah al-jina'iyah*. Para fuqaha mendefinisikan pertanggungjawaban pidana sebagai keadaan seseorang yang mampu memikul akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya. Oleh karena itu, pelaku jarimah hanya akan dimintai pertanggungjawaban apabila ia cakap bertindak menurut hukum syariat, sadar atas perbuatannya, serta tidak dalam keadaan yang menghalangi kesadarannya.²⁰

a. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Berdasarkan asas pertanggungjawaban pidana, seseorang tidak dapat dikenai sanksi hukum kecuali jika ia telah melakukan tindak pidana. Tanpa adanya perbuatan yang secara nyata melanggar hukum dan telah diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan yang berlaku, pertanggungjawaban pidana tidak dapat timbul. Oleh karena itu, penentuan kesalahan pelaku dimulai dengan membuktikan adanya perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Gagasan ini tercermin dalam hukum pidana Islam melalui konsep “*jarimah*”, yaitu suatu perbuatan yang dilarang

²⁰ Hanif Azhar, “Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam,” *SELL Journal* 5, no. 1 (2020): h.55.

oleh syariat dan dikenai sanksi tertentu. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas berbagai tindakan yang merendahkan martabatnya, termasuk penghinaan, penyebaran informasi palsu yang merugikan, dan tuduhan perzinahan yang tidak berdasar.

Kedua, kesalahan pelaku, baik yang disebabkan oleh kelalaian (*culpa*) maupun niat jahat (*dolus*). Misalnya, ketika seseorang dengan sengaja menyebarkan informasi yang menyesatkan untuk merusak reputasi orang lain, hal itu menunjukkan adanya niat. Sebaliknya, ketika seseorang tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan, padahal ia sebenarnya dapat mencegah dampak yang merusak reputasi orang lain, hal itu dianggap sebagai kelalaian.²¹

Ketiga, pelaku harus mampu bertanggung jawab. Artinya, pelaku haruslah seseorang yang cakap hukum, memiliki akal sehat, telah dewasa (baligh dalam Islam), dan tidak dalam keadaan dipaksa. Orang gila, anak kecil, atau orang yang dipaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, karena tidak memenuhi syarat kecakapan hukum.

b. Bentuk-bentuk pertanggung jawaban pidana

Hukum pidana menyatakan bahwa tidak setiap tindak pidana dapat secara otomatis ditindaklanjuti oleh penegak hukum. Penuntutan terhadap beberapa tindak pidana bergantung pada kehendak pihak yang dirugikan. Menurut filosofi hukum pidana, ketentuan ini disebut sebagai tindak pidana yang bergantung pada pengaduan (*klacht delict*). Konsep tindak pidana yang bergantung pada pengaduan menunjukkan bahwa hukum pidana menghormati kepentingan pribadi seseorang yang mungkin memutuskan untuk tidak mengajukan gugatan, selain juga melindungi kepentingan umum.

Pengaturan mengenai delik aduan dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa tidak semua pelanggaran hukum perlu diproses tanpa persetujuan korban,

²¹ Kinaria Afriani Marsudi Utoyo, "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia" 7 (2020): 75–85.

khususnya apabila perbuatan tersebut menyangkut kehormatan, hubungan keluarga, atau kepentingan yang sangat personal. Dalam hal ini, negara memberikan ruang bagi korban untuk menentukan apakah ia menghendaki penuntutan atau tidak. Prinsip ini mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hukum dan penghormatan terhadap hak privat.²²

Tindak pidana berdasarkan pengaduan absolut dan tindak pidana berdasarkan pengaduan relatif merupakan dua kategori umum yang mencakup tindak pidana berdasarkan pengaduan. Perbedaan keduanya terletak pada sifat pengaduan sebagai syarat untuk melakukan penuntutan. Sementara pengaduan hanya diperlukan dalam situasi tertentu untuk tindak pidana berdasarkan pengaduan relatif, pengaduan selalu menjadi syarat mutlak untuk tindak pidana berdasarkan pengaduan absolut. Analisis pertanggungjawaban pidana memerlukan pemahaman mendalam terhadap kedua jenis tindak pidana berdasarkan pengaduan ini, terutama dalam kasus pencemaran nama baik, yang diklasifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan pengaduan.

a. Delik aduan absolut

Tindakan pidana yang hanya dapat diadili jika pihak yang dirugikan mengajukan pengaduan dikenal sebagai tindak pidana yang bersifat mutlak berdasarkan pengaduan. Petugas penegak hukum tidak dapat memulai penyelidikan atau proses hukum tanpa adanya pengaduan tersebut. Oleh karena itu, pengaduan merupakan syarat mutlak agar tindakan hukum dapat diambil terhadap pelaku.

Dalam delik aduan absolut, kepentingan hukum yang dilindungi bersifat sangat pribadi sehingga negara menyerahkan sepenuhnya kepada korban untuk menentukan apakah perkara tersebut akan diproses atau tidak. Negara tidak dapat memaksakan penuntutan apabila korban tidak

²² Finsensius Samar et al., "Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Delik Aduan Absolut Dan Relatif" 8, no. 6 (2024): 307 h. 22.

menghendakinya. Prinsip ini menunjukkan adanya penghormatan terhadap hak privat dan perasaan hukum korban.²³

Tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan contoh dari tindak pidana yang bersifat absolut. Berdasarkan ketentuan tersebut, pihak yang merasa dirugikan wajib mengajukan pengaduan terlebih dahulu sebelum proses penuntutan dapat dimulai. Hal ini disebabkan karena pencemaran nama baik merugikan kehormatan dan martabat seseorang.

Tindakan pencemaran nama baik melalui media elektronik tidak hanya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tetapi juga dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Klausul ini juga menjadikannya sebagai tindak pidana aduan, yang berarti bahwa pihak yang merasa dirugikan oleh penyebaran materi elektronik dengan konten yang memfitnah harus mengajukan laporan agar tindakan hukum dapat dilakukan.

Dalam konteks pertanggungjawaban pidana, delik aduan absolut tetap mensyaratkan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dan kesalahan pelaku. Namun, tanpa adanya pengaduan, pertanggungjawaban tersebut tidak dapat ditegakkan melalui proses peradilan pidana. Oleh karena itu, pengaduan menjadi pintu masuk utama dalam menentukan dapat tidaknya seseorang dimintai pertanggungjawaban atas delik ini.²⁴

b. Delik aduan relatif

²³ Muhammad Dani Hidayatulloh, "Delik Aduan Absolut" 10, no. 10 (2024): 523–33.

²⁴ Doni Anggara, "Analisis Tindakan Pidana Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan" 2, no. 3 (2024): h. 38–43.

Tindak pidana yang secara teori tidak memerlukan pengaduan, namun dalam situasi tertentu menjadi memerlukan pengaduan, disebut sebagai tindak pidana yang memerlukan pengaduan. Artinya, dalam kebanyakan kasus, pelanggaran semacam itu dapat diproses secara hukum tanpa adanya pengaduan; namun, jika terjadi dalam situasi tertentu, pihak yang dirugikan wajib mengajukan pengaduan.

Karakteristik utama delik aduan relatif terletak pada adanya hubungan khusus antara pelaku dan korban, seperti hubungan keluarga. Dalam kondisi demikian, hukum memberikan perlindungan terhadap keharmonisan keluarga dengan mensyaratkan adanya pengaduan sebelum proses hukum berjalan. Tanpa pengaduan tersebut, perkara tidak dapat dilanjutkan.

Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pencurian dalam lingkup keluarga merupakan contoh tindak pidana yang memerlukan pengaduan. Secara umum, pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi dan dapat ditindaklanjuti tanpa adanya pengaduan. Namun, penuntutan hanya dapat diajukan atas dasar pengaduan korban apabila pencurian tersebut dilakukan oleh suami terhadap istrinya, sebaliknya, atau oleh anggota keluarga tertentu.²⁵

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum pidana tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga mempertimbangkan nilai sosial dan keutuhan keluarga. Negara memberi ruang kepada keluarga untuk menyelesaikan permasalahan secara internal tanpa harus selalu melibatkan proses peradilan pidana. Oleh sebab itu, pengaduan menjadi syarat dalam kondisi khusus tersebut.

²⁵ Martin Doodoh Raphael Dex Nathanael Japian, Debby Telly Antow, “Analisis Delik Aduan Relatif Dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,” 2022.

Dalam perspektif pertanggungjawaban pidana, delik aduan relatif tetap memenuhi unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan. Namun, aspek hubungan kekeluargaan mempengaruhi mekanisme penuntutannya. Dengan demikian, perbedaan antara delik aduan absolut dan relatif terletak pada sifat pengaduannya: pada delik absolut pengaduan selalu menjadi syarat, sedangkan pada delik relatif pengaduan hanya menjadi syarat dalam keadaan tertentu.

c. Pertanggungjawaban Pidana dalam Fiqh Jinayah

Dalam *fiqh jinayah*, konsep pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan syarat-syarat *ahliyyah* atau kelayakan seseorang sebagai subjek hukum. Pertama, seorang pelaku haruslah memiliki *ahliyyah al-wujub* (kelayakan untuk memperoleh hak dan kewajiban) serta *ahliyyah al-ada'* (kelayakan untuk melaksanakan kewajiban hukum). *Ahliyyah* ini melekat pada orang yang telah baligh, berakal sehat, dan sadar atas perbuatannya.

Selain itu, *awarid al-mas uliyyah*, keadaan-keadaan yang dapat membebaskan seseorang dari pertanggungjawaban pidana diakui dalam hukum pidana. Misalnya, ketidaksadaran akibat tidur, kegilaan, paksaan, atau keadaan darurat. Islam menekankan bahwa seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas hal-hal yang berada di luar kendalinya. Menurut sebuah hadis yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad saw, pena pencatatan diangkat dari tiga kelompok: anak-anak hingga mereka mencapai usia pubertas, orang yang sedang tidur hingga mereka bangun, dan orang gila hingga mereka sembuh.²⁶

Pencemaran nama baik, pertanggungjawaban pidana dalam *fiqh jinayah* akan dibebankan kepada orang yang dengan sadar dan sengaja mencemarkan kehormatan orang lain, baik dengan tuduhan zina (*qadzaf*) maupun bentuk

²⁶ Sri Hidayani, Revi Fauzi, and Putra Mina, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam" 03 (2022): 67–78.

penghinaan lain. Apabila perbuatan dilakukan tanpa kesengajaan atau dalam kondisi terpaksa, maka pertanggungjawaban dapat gugur.

d. Pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional

Prinsip “tidak ada hukuman tanpa kesalahan” juga diakui dalam hukum pidana Indonesia. Hal ini berarti bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi hukuman pidana kecuali jika terbukti bersalah. Tanggung jawab pidana mensyaratkan adanya perbuatan yang melanggar hukum, adanya kesalahan di pihak pelaku, serta kemampuan pelaku untuk dimintai pertanggungjawaban.

Kesalahan dalam hukum pidana nasional dibedakan menjadi kesengajaan (*dolus*) dan kelalaian (*culpa*). Kesengajaan berarti pelaku menyadari perbuatannya dan menghendaki akibatnya, sedangkan kelalaian berarti pelaku tidak berhati-hati atau lalai padahal dapat memperkirakan akibat perbuatannya. Dalam kasus pencemaran nama baik, misalnya seseorang yang sengaja membuat unggahan di media sosial dengan tujuan merusak nama baik orang lain jelas termasuk kesengajaan, sementara orang yang membagikan informasi tanpa memverifikasi kebenarannya dapat dikategorikan lalai.²⁷

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum nasional juga memperhatikan kecakapan hukum pelaku. Anak di bawah umur, orang gila, atau orang yang dipaksa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penuh. Hukum pidana memberikan perlakuan khusus bagi anak melalui sistem peradilan anak, dan membebaskan orang gila atau orang yang dipaksa dari pidana.

e. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik

Baik dari sudut pandang hukum nasional maupun *fiqih al-jinayah*, pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik sangatlah penting. Menurut *fiqih al-jinayah*, seseorang yang dengan sengaja melakukan fitnah atau *qadzaf* akan menghadapi hukuman sesuai dengan hukum syariah.

²⁷ Sri Ayu Irawati, “Sengaja(Dolus) Tidak Sengaja (Culpa) Dalam Hukum Pidana,” 2024, 1137–46, <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>.

Meskipun hukuman *ta'zir* dapat diterapkan pada jenis fitnah lain atas kebijaksanaan hakim, hukuman *qadzaf* adalah 80 cambukan. Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban, pelaku, secara teori, harus sepenuhnya menyadari dan bermaksud untuk mencemarkan nama baik orang lain.²⁸

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur tuntutan pidana pencemaran nama baik berdasarkan hukum nasional. Seseorang hanya dapat dijerat dengan tuntutan pidana jika dapat dibuktikan bahwa ia telah menggunakan ucapan, tulisan, atau sarana elektronik untuk merusak nama baik orang lain. Jika perbuatan tersebut dilakukan secara ceroboh atau dengan sengaja, pertanggungjawaban pidana berlaku. Karena hanya mereka yang benar-benar bersalah yang dapat dijatuhi hukuman pidana, maka konsep keadilan pun tetap terjaga.

f. Relevansi teori pertanggungjawaban pidana

Relevansi teori ini dalam kasus pencemaran nama baik adalah bahwa kedua sistem hukum sama-sama menjaga kehormatan sebagai hak dasar manusia. Baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional, pelaku pencemaran nama baik tidak hanya bertanggung jawab kepada korban, tetapi juga kepada masyarakat karena perbuatannya merusak ketertiban umum.

2. Teori *Uqubah Islamiyah*

Dalam perspektif *fiqih jinayah*, istilah *uqubah* bermakna hukuman atau sanksi yang ditetapkan oleh syariat Islam terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana (*jarimah*). Hukuman ini merupakan bentuk respon syariat atas pelanggaran yang dilakukan manusia terhadap larangan Allah Swt. Dengan demikian, *uqubah* bukan sekadar alat pembalasan, tetapi juga sarana

²⁸ Hafid Gunawan, Nina Nirmala Sari, and Muhammad Akmal Muzhafar, "Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah Dalam Qadzaf Secara Kinayah," *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 163–73, <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.944>.

untuk menjaga ketertiban, melindungi hak individu maupun masyarakat, serta menegakkan keadilan. Para ulama menjelaskan bahwa setiap *uqubah* memiliki dimensi duniawi dan ukhrawi, artinya tidak hanya menjerakan pelaku di dunia, tetapi juga menjadi bentuk pertanggungjawaban di hadapan Allah.

Lima tujuan utama hukum Islam (*maqashid al-syariah*), agama (*hifz-al-din*) kehidupan (*al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), harta (*hifz al-mal*), dan kehormatan (*hifz al-ird*) adalah tujuan utama dari hukuman (*uqubah*). Salah satu hal yang sangat dilindungi dalam Islam adalah kehormatan dapat mengakibatkan fitnah yang meluas dan kehancuran sosial. Akibatnya, perilaku yang dilarang keras dan dapat dihukum termasuk fitnah.

a. Klasifikasi *uqubah* dalam *fiqh jinayah*

Para ahli hukum Islam membagi *uqubah* menjadi tiga kelompok utama: *ta'zir*, *qisas-diyat*, dan *hudud*. Pertama, *uqubah hudud* merujuk pada hukuman yang bentuk dan tingkatannya telah ditetapkan secara pasti dalam Hadis dan Al-Qur'an. Karena hukuman-hukuman ini merupakan hak Allah yang bertujuan untuk melindungi kepentingan umum, maka hukuman tersebut tidak dapat diubah. *Hadd* untuk perzinahan, *hadd* untuk pencurian, *hadd* untuk konsumsi alkohol, dan *hadd* untuk pencemaran nama baik adalah contoh-contoh dari *hudud*. *Hadd* untuk *qadzaf*, yaitu menuduh seseorang melakukan perzinahan tanpa kesaksian dari empat orang saksi, adalah yang paling relevan dalam konteks pencemaran nama baik. Menurut Surah an-Nur, ayat 4, hukuman untuk *qadzaf* adalah 80 cambukan.

Kedua, *uqubah qisas-diyat* adalah hukuman yang dikenakan atas kejahatan yang mengancam nyawa atau integritas fisik, seperti penganiayaan atau pembunuhan. *Qisas* menekankan prinsip balasan yang setimpal, misalnya nyawa dibalas nyawa atau luka dibalas luka. Akan tetapi, Islam memberikan opsi keringanan berupa *diyat*, yaitu ganti rugi dalam bentuk materi apabila

pihak korban memaafkan pelaku. Hukuman ini bertujuan menegakkan keadilan sekaligus memberi ruang bagi perdamaian.

Ketiga, *uqubah ta'zir* adalah hukuman yang diserahkan kepada ijtihad penguasa atau hakim, bukan yang secara spesifik disebutkan dalam teks. *Ta'zir* dapat mengambil berbagai bentuk, seperti penahanan, denda, pengasingan, pencabutan hak-hak tertentu, atau bahkan hukuman sosial. Hukuman ini termasuk dalam kategori *ta'zir* dalam kasus pencemaran nama baik yang tidak termasuk tuduhan perzinahan, seperti penghinaan umum atau fitnah. Karena sifatnya yang baru dan tidak disebutkan secara spesifik dalam teks, pencemaran nama baik di media sosial juga dianggap sebagai pelanggaran *ta'zir* dalam konteks saat ini.

b. Tujuan dan *Filosofi Uqubah*

Konsep *uqubah* dalam Islam memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar menghukum pelaku. Pertama, hukuman berfungsi sebagai sarana edukasi (*ta'dib*) agar pelaku menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya di masa depan. Kedua, hukuman juga berfungsi sebagai pencegah (*zajr wa rad*), baik bagi pelaku maupun masyarakat umum. Dengan adanya hukuman yang tegas, diharapkan masyarakat enggan melakukan perbuatan yang sama.

Selain itu, hukuman memiliki fungsi pembalasan (*mukafa'ah*), yaitu memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku sesuai prinsip keadilan. Hal ini penting untuk memberikan rasa kepuasan hukum bagi korban dan masyarakat. Tidak kalah penting, hukuman juga berfungsi sebagai pemulihan (*islah wa ta'wid*), yakni memulihkan hak-hak korban, baik berupa kehormatan, harta, maupun rasa aman. Dalam kasus pencemaran nama baik, pemulihan ini berarti mengembalikan martabat korban yang telah dirusak oleh pelaku.

c. *Uqubah* atas pencemaran nama baik

Dalam *fiqih jinayah*, pencemaran nama baik disebut dengan istilah *al-qadhif* jika berupa tuduhan zina. Hukuman bagi pelaku *qadzaf* sangat tegas,

yaitu dera 80 kali dan kesaksiannya tidak diterima lagi di pengadilan. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya Islam menjaga kehormatan seseorang, karena tuduhan zina dapat menghancurkan martabat individu maupun keluarganya.

Namun, tidak semua bentuk pencemaran nama baik termasuk dalam *qadzaf*. Penghinaan, fitnah, ejekan, atau penyebaran berita bohong yang merugikan orang lain tetapi tidak menuduh zina termasuk dalam kategori jarimah *ta'zir*. Sanksinya diserahkan kepada hakim sesuai dengan kondisi pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam konteks sekarang, pencemaran nama baik melalui media sosial merupakan bentuk baru dari jarimah *ta'zir*. Dampaknya bisa lebih luas karena tersebar ke publik dengan cepat. Oleh karena itu, penguasa berwenang menentukan sanksi yang proporsional, misalnya berupa pidana penjara, denda, atau hukuman lain yang menimbulkan efek jera.

d. Pertanggungjawaban pidana dalam *fiqih jinayah*

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam hanya dapat dijatuhkan apabila terpenuhi syarat-syarat tertentu. Pertama, adanya unsur perbuatan (*al-fil al-muharram*), yaitu tindakan yang dilarang syariat dan terbukti dilakukan oleh pelaku. Kedua, adanya unsur kesengajaan (*al-qasd wa al-iradah*), yakni pelaku benar-benar berniat mencemarkan nama baik orang lain. Jika perbuatan terjadi karena tidak sengaja atau khilaf, maka pertanggungjawaban dapat gugur.

Ketiga, kelayakan subjek hukum (*ahliyyah al-jinayah*). Pelaku haruslah orang yang cakap hukum, yaitu berakal sehat, baligh, dan tidak berada dalam kondisi terpaksa. Anak kecil, orang gila, atau orang yang dipaksa melakukan pencemaran nama baik tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Keempat, tidak adanya penghalang (*awarid al-mas'uliyah*), seperti tidur, gila, atau mabuk tanpa kesengajaan. Prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa hukum pidana Islam sangat memperhatikan keadilan substantif, karena hanya pelaku yang benar-benar bertanggung jawab yang dapat dihukum.

e. Relevansi teori *uqubah* dengan hukum nasional

Konsep *uqubah Islamiyyah* sangat relevan dengan hukum pidana nasional Indonesia. Konsep pertanggungjawaban pidana, yang mensyaratkan adanya perbuatan, kesalahan, dan tidak adanya faktor-faktor yang membebaskan atau membenarkan, juga diakui oleh hukum nasional. Pencemaran nama baik melalui media elektronik dilarang baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maupun Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini menunjukkan bahwa kehormatan merupakan hak yang perlu ditegakkan baik dalam hukum Islam maupun hukum nasional.

Selain itu, tujuan pemidanaan dalam hukum nasional juga tidak semata-mata untuk membalas perbuatan pelaku, melainkan untuk mencegah kejahatan, memperbaiki pelaku, dan melindungi korban. Hal ini sejalan dengan fungsi *'uqubah* dalam Islam yang bersifat edukatif, preventif, represif, sekaligus restoratif. Dengan demikian, kajian tentang teori *uqubah islamiyyah* dapat menjadi landasan teoritis dalam memahami dan menganalisis pencemaran nama baik baik dari perspektif *fiqih jinayah* maupun hukum nasional.

3. Teori Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah saat majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Menentukan nilai suatu putusan pengadilan yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan membantu para pihak yang bersangkutan memerlukan pertimbangan yang cermat. Karena pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung, dapat membatalkan putusan yang tidak didukung oleh logika yang kuat, maka musyawarah hakim harus dilakukan secara menyeluruh, tepat, dan cermat.²⁹

Seorang hakim tidak dapat mengambil keputusan sebelum yakin bahwa fakta atau peristiwa yang bersangkutan telah diverifikasi kebenarannya.

²⁹ Ralph Adolph, "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Bagi Terdakwa," no. 1 (2023): 1–23.

Hubungan hukum para pihak didasarkan pada fakta-fakta tersebut. Pengadilan mempertimbangkan faktor-faktor hukum maupun non-hukum, selain permasalahan yang sedang diperiksa dan penafsiran hukum atas fakta-fakta yang telah ditetapkan.

Aspek Pertimbangan Hakim

1. Aspek Yuridis

- Pertimbangan berdasarkan ketentuan perundang-undangan secara formil.
- Pembuktian minimal dua alat bukti sah sesuai KUHAP seperti keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
- Memastikan perbuatan terdakwa melawan hukum dan memenuhi unsur tindak pidana.

2. Aspek Non-Yuridis

- Filosofis: Menekankan nilai keadilan untuk terdakwa dan korban. Keadilan berarti tidak berat sebelah dan memperlakukan setiap orang sesuai haknya.
- Sosiologis: Mempertimbangkan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, latar belakang sosial terdakwa, dan dampak perbuatan terhadap masyarakat.³⁰

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual untuk mendukung metodologi penelitian hukum normatifnya. Karena penelitian ini didasarkan pada analisis norma-norma hukum positif yang berlaku, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta undang-undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan pencemaran nama baik, maka dipilihlah pendekatan hukum normatif.³¹

³⁰ Fajar Dwi Cahyo and Muhammad Rustamaji, "Pertimbangan Hakim Aspek Yuridis Dan Non Yuridis" 1, no. 1 (2021): 33–41.

³¹ M.Si. Dr.Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif," 2021, 1–5.

Dari sudut pandang *fiqih al-jinayah*, konsep pertanggungjawaban pidana, beban pembuktian, dan pencemaran nama baik dipahami secara teoretis. Hal ini penting karena *fiqih al-jinayah* mengutamakan prinsip-prinsip moral, *maqasid al-shari'ah*, dan perlindungan martabat manusia (*hifz al-'ird*) selain menangani masalah-masalah hukum formal. Dengan demikian, kombinasi kedua pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis persoalan pencemaran nama baik secara menyeluruh dari dua sudut pandang: hukum nasional dan hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisis data sekunder berupa:

- a. Peraturan perundang-undangan (KUHP, UU ITE, KUHP, dan regulasi terkait).
- b. Kitab-kitab *fiqih jinayah* yang membahas konsep *jarimah*, *uqubah*, *qadhf*, dan *ta'zir*.
- c. Putusan pengadilan, khususnya Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks yang menjadi objek kajian.
- d. Literatur lain berupa buku, jurnal, artikel ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan.

Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif, yaitu menggambarkan secara rinci bagaimana hukum nasional dan *fiqih jinayah* mengatur pembuktian dan pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana pencemaran nama baik, serta membandingkan keduanya untuk menemukan titik temu maupun perbedaannya. Dengan pendekatan dan jenis penelitian ini, diharapkan penelitian dapat memberikan gambaran yang sistematis, komprehensif, dan objektif mengenai pembuktian serta pertanggungjawaban pidana dalam perkara pencemaran nama baik baik menurut hukum nasional maupun perspektif *fiqih jinayah*.

2. Jenis dan Sumber Data

Data primer dan sekunder merupakan dua kategori sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Informasi yang dikumpulkan secara langsung dari sumber primer yang relevan dengan permasalahan penelitian disebut sebagai data primer. Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks merupakan komponen penting dari data primer ini, karena berfungsi sebagai studi kasus yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini. Namun, Al-Qur'an, Hadis Nabi (saw), serta kitab-kitab klasik dan modern tentang fiqh jinayah yang membahas kejahatan fitnah (*jarimah qadhf*), pencemaran nama baik (*fitnah*), dan penghinaan juga berfungsi sebagai rujukan utama dalam hukum Islam.³²

Di sisi lain, data sekunder terdiri dari informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber lain yang dapat memperkaya analisis penelitian. Sumber-sumber tersebut meliputi publikasi ilmiah, makalah akademis, penelitian sebelumnya yang relevan, serta literatur mengenai hukum pidana Islam dan nasional. Dengan melengkapi data primer, data sekunder ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai masalah pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik. Dengan mengintegrasikan kedua jenis data ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mendalam dan secara signifikan memajukan pengetahuan hukum baik dari perspektif nasional maupun *fiqh al-jinayah*.³³

3. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah strategis dalam penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini, terdapat beberapa teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan. Pertama, studi kepustakaan (*library research*), di mana peneliti melakukan kajian terhadap buku-buku, jurnal,

³² Abdulkadir Muhammad, Citra Aditya Bakti, Bandung, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, vol. 4, 2023.

³³ Dr. Beni Ahmad Saebani, "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif."

dokumen hukum, dan kitab *fiqih* yang sesuai dengan topik penelitian. Melalui studi ini, peneliti dapat menyusun kerangka teoritis yang kuat sebagai landasan penelitian.

Kedua, analisis putusan (*case study*), yaitu studi mendalam terhadap Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks. Analisis dilakukan dengan menelaah pertimbangan hakim, fakta hukum, serta penerapan ketentuan hukum yang digunakan dalam putusan tersebut. Dengan cara ini, peneliti dapat mengidentifikasi isu-isu hukum yang relevan serta menarik kesimpulan berdasarkan praktik peradilan yang nyata.

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan beberapa tahap pengolahan data. Tahap pertama adalah pemeriksaan data (*editing*), yaitu memastikan kelengkapan, keakuratan, dan kesesuaian data dengan fokus penelitian. Tahap kedua adalah klasifikasi (*classifying*), yaitu mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu, seperti hukum nasional, *fiqih jinayah*, pembuktian, dan pertanggungjawaban pidana. Tahap ketiga adalah verifikasi (*verifying*), yaitu meninjau kembali data yang telah diklasifikasi untuk memastikan tidak ada kekeliruan. Tahap terakhir adalah analisis (*analyzing*), yaitu menguraikan data secara sistematis dan menghubungkannya dengan rumusan masalah yang diteliti, sehingga dapat ditemukan jawaban yang jelas.

Tahap akhir dari pengolahan data adalah penarikan kesimpulan (*concluding*). Kesimpulan ini merupakan hasil sintesis dari seluruh proses penelitian yang memberikan jawaban atas rumusan masalah, sekaligus memberikan implikasi teoritis dan praktis mengenai pembuktian dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus pencemaran nama baik dalam perspektif hukum nasional dan *fiqih jinayah*.³⁴

³⁴ Emzir, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 174.

BAB II

ANALISIS BENTUK PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM (PUTUSAN NOMOR 515/PID.SUS/2023/PN MKS)

A. Kronologi Kasus

Ernawati H. Bakkarang adalah seorang ibu Bhayangkari (istri polisi) asal Makassar yang menjadi sorotan publik luas setelah perjuangannya mencari keadilan atas kematian kakaknya berujung pada penetapan status tersangka terhadap dirinya sendiri. Kasus ini bermula dari ketidakpuasan Ernawati terhadap penanganan kasus kematian kakaknya yang dinilai janggal oleh pihak kepolisian. Selama bertahun-tahun, ia telah menempuh berbagai cara untuk mendapatkan kejelasan, termasuk melapor ke berbagai institusi, namun merasa tidak mendapatkan titik terang. Frustrasi dengan proses hukum yang terhenti, Ernawati kemudian meluapkan kekecewaannya melalui media sosial, khususnya TikTok, dengan membuat konten yang menyudutkan institusi Polri dan beberapa anggotanya.³⁵

Konten-konten yang dibuat oleh Ernawati di media sosial tersebut, yang mulai diunggah sejak Juli 2022, menampilkan foto tiga anggota polisi yang dituding sebagai dalang di balik kematian kakaknya. Dalam unggahannya, ia juga menggunakan tagar yang menjadi viral, yaitu "PercumaLaporPolisi". Tindakan ini menarik perhatian luas dari masyarakat dan media, termasuk program Mata Najwa, yang mengangkat kisahnya sebagai salah satu contoh isu ketidakpercayaan publik terhadap penegak hukum. Ernawati berargumen bahwa kakaknya ditangkap dalam keadaan sehat, namun hanya beberapa jam kemudian meninggal dunia di Rumah Sakit Bhayangkara dengan luka-luka yang mencurigakan.³⁶

³⁵ Ratih Frayunita S, "Kronologi Kasus Ernawati H Bakkarang (2023)," n.d., 1–25.

³⁶ Endah Fuzi Yatnih, "Enforcement On The Legal Process And Criminal Justice Pengaruh Media Sosial : Dampak Persepsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Proses Hukum The Influence Of Social Media," n.d., 77-84 (2024).

Pihak kepolisian, melalui tim siber kriminal khusus Polda Sulawesi Selatan, memandang konten Ernawati sebagai tindakan penghinaan terhadap institusi Polri dan ujaran kebencian. Tiga anggota polisi yang fotonya diviralkan merasa keberatan dan melaporkan Ernawati atas dugaan pencemaran nama baik. Laporan ini menjadi dasar bagi pihak kepolisian untuk memproses hukum Ernawati, yang kemudian ditangkap di Jakarta pada Minggu, 5 Maret 2023.

Penangkapan dan penetapan status tersangka ini justru semakin memicu perdebatan publik mengenai kebebasan berpendapat dan tantangan dalam mencari keadilan di Indonesia. Unggahan tersebut dibuat sebagai bentuk kekecewaannya karena merasa laporannya terkait kematian kakaknya tidak diproses secara transparan dan cenderung ditutup-tupi oleh oknum tertentu. Video tersebut kemudian menjadi viral dan menarik perhatian netizen, namun di sisi lain menjadi bukti kuat bagi aparat untuk melakukan tindakan hukum terhadap dirinya.

Setelah ditangkap dan dibawa kembali ke Makassar, Ernawati ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta penyebaran hoaks. Polisi menyatakan bahwa tuduhan yang dilemparkan Ernawati tidak berdasar karena kasus kematian Kaharuddin sebelumnya sudah dinyatakan selesai melalui proses internal dan rekonstruksi kejadian. Menurut versi kepolisian, tindakan tegas terhadap Kaharuddin sudah sesuai prosedur karena yang bersangkutan melawan saat akan diamankan oleh petugas di lapangan. Ernawati dianggap telah melakukan provokasi yang dapat merusak citra Polri secara keseluruhan di mata masyarakat luas melalui konten video pendek yang dibuatnya secara sadar tersebut.³⁷

Selama proses penahanan, kasus ini memicu gelombang dukungan dari berbagai organisasi bantuan hukum dan aktivis hak asasi manusia yang melihat Ernawati sebagai korban kriminalisasi. Banyak pihak berpendapat bahwa pernyataan Ernawati adalah bentuk ekspresi frustrasi seorang warga negara yang kehilangan

³⁷ Fatma Yunita, "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara" 2, no. 1 (2023): 121–32.

akses terhadap keadilan yang jujur dan terbuka. Namun, pihak kepolisian tetap bersikukuh bahwa kebebasan berpendapat memiliki batasan hukum, terutama jika sudah menyentuh ranah penghinaan terhadap institusi dan penyebaran informasi yang belum terbukti. Perdebatan mengenai batas antara kritik dan ujaran kebencian menjadi inti dari diskursus publik yang mengiringi jalannya proses hukum terhadap ibu rumah tangga tersebut.³⁸

Memasuki tahap persidangan di Pengadilan Negeri Makassar, jaksa penuntut umum mendakwa Ernawati dengan pasal berlapis terkait penyebaran informasi yang memicu rasa kebencian atau permusuhan individu. Dalam persidangan, terungkap bahwa motif utama Ernawati adalah menuntut dibukanya kembali kasus kematian kakaknya yang ia yakini sebagai korban salah prosedur atau kekerasan aparat. Namun, fokus persidangan lebih banyak tertuju pada konten digital yang diunggahnya daripada substansi penyebab kematian Kaharuddin yang menjadi pemicu awal dari seluruh rangkaian aksi protesnya. Hal ini membuat tim kuasa hukum Ernawati bekerja keras untuk membuktikan bahwa kliennya tidak memiliki niat jahat untuk menghina polisi.

Kuasa hukum Ernawati berargumen bahwa kliennya sedang mengalami tekanan psikis yang hebat akibat duka mendalam dan rasa ketidakadilan yang menumpuk selama bertahun-tahun tanpa solusi. Mereka meminta majelis hakim untuk melihat konteks sosial di balik unggahan tersebut sebagai jeritan hati seorang adik yang ingin mencari kebenaran atas nyawa kakaknya. Pembelaan tersebut menekankan bahwa tindakan Ernawati seharusnya dipandang sebagai kritik sosial, bukan tindak pidana murni yang layak mendapatkan hukuman penjara yang berat. Meski demikian, fakta persidangan menunjukkan bahwa diksi yang digunakan Ernawati dalam konten TikTok-nya memang sangat eksplisit menyerang institusi secara general tanpa pengecualian.

³⁸ Zainal Abidin Dian Rositawati, Jane Aileen Tedjaseputra, Muhammad Tanziel Aziezi, Raynov Tumorang Parmintori, "Pembatasan Kebebasan Berekspresi (2022)," n.d.

Ernawati H. Bakkarang akhirnya dinyatakan bersalah oleh majelis hakim di Pengadilan Negeri Makassar dan dijatuhi hukuman penjara yang lebih ringan daripada yang semula diminta oleh jaksa penuntut umum. Para hakim memutuskan bahwa Ernawati telah melanggar ketentuan Undang-Undang ITE tanpa keraguan yang wajar, namun mereka juga mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan seperti riwayat emosionalnya dan fakta bahwa ia adalah seorang ibu. Ernawati, yang masih meyakini dirinya sebagai korban sistem hukum yang tidak berpihak pada rakyat biasa, menangis tak terkendali saat mendengar putusan tersebut. Para pendukung Ernawati menegaskan bahwa perjuangan untuk keadilan bagi Kaharuddin terus berlanjut meskipun putusan akhir telah dijatuhkan.

Pasca vonis, kasus Ernawati menjadi catatan penting bagi para aktivis digital mengenai risiko hukum yang dihadapi masyarakat saat menyampaikan keluhan di media sosial. Kasus ini juga memperlihatkan perlunya reformasi dalam cara kepolisian menangani keluhan masyarakat agar tidak berakhir pada pelaporan balik menggunakan pasal-pasal karet UU ITE. Banyak pengamat hukum menyarankan agar kepolisian lebih mengedepankan pendekatan persuasif atau mediasi dalam menghadapi kritik pedas dari warga yang sedang mencari keadilan. Ernawati kini harus menjalani sisa masa hukumannya, sementara harapan untuk membuka kembali penyelidikan kematian kakaknya masih bergantung pada bukti-bukti baru di masa mendatang.³⁹

Kronologi kasus Ernawati H. Bakkarang adalah potret rumitnya hubungan antara warga sipil dan aparat penegak hukum dalam era keterbukaan informasi digital saat ini. Kasus ini bermula dari duka keluarga atas kematian seorang tahanan, berubah menjadi konflik digital, dan berakhir di balik jeruji besi akibat penggunaan kata-kata yang dianggap melampaui batas. Pelajaran berharga dari kasus ini adalah pentingnya literasi hukum dalam menyampaikan kritik di ruang publik agar substansi pesan tidak tertutup oleh persoalan legalitas. Hingga saat ini, nama Ernawati tetap

³⁹ Faisal Jamal, “Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitations Poenam Nemo Patitur,” 2021.

dikenang sebagai sosok yang berani melawan meski harus membayar mahal keberaniannya tersebut dengan kehilangan kebebasan pribadinya.

Kasus yang menimpa Ernawati H. Bakkarang menunjukkan adanya benturan antara upaya pencarian keadilan dan mekanisme hukum pidana. Di satu sisi, Ernawati diposisikan sebagai pihak yang merasa dirugikan atas kematian anggota keluarganya. Di sisi lain, tindakan yang ia lakukan untuk menyuarakan kekecewaan justru menimbulkan konsekuensi hukum baru. Kondisi ini memperlihatkan kompleksitas relasi antara korban, aparat penegak hukum, dan ruang publik digital. Media sosial menjadi sarana ekspresi sekaligus sumber persoalan hukum.

Unggahan Ernawati di media sosial tidak hanya dipahami sebagai keluhan pribadi, tetapi juga sebagai kritik terbuka terhadap institusi negara. Kritik tersebut disampaikan dengan cara yang emosional dan disertai tuduhan terhadap individu tertentu. Dalam perspektif hukum pidana, hal ini dipandang sebagai tindakan yang berpotensi melanggar hak kehormatan orang lain. Penyebutan foto dan identitas anggota kepolisian memperkuat anggapan adanya serangan terhadap nama baik. Akibatnya, ekspresi kekecewaan tersebut dinilai telah melampaui batas kebebasan berpendapat. Inilah yang kemudian menjadi dasar proses hukum terhadap Ernawati.⁴⁰

Peristiwa ini juga memperlihatkan bagaimana media sosial memiliki daya amplifikasi yang sangat besar. Konten yang diunggah Ernawati dengan cepat menyebar dan mempengaruhi opini publik. Viralitas tersebut tidak hanya membawa simpati, tetapi juga tekanan terhadap institusi yang dikritik. Dalam konteks ini, aparat penegak hukum merespons dengan pendekatan represif melalui penegakan hukum pidana. Respons tersebut menimbulkan persepsi publik yang beragam, baik mendukung maupun mengkritik tindakan aparat. Situasi ini menunjukkan bahwa ruang digital memiliki dampak hukum yang nyata.⁴¹

⁴⁰ Ach Rubaie Fikron Abdul Hamid Kuncoro, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial" 14 (2023).

⁴¹ Antonio De Janairo Tomasoe, "Penegakan Hukum Oleh Direktorat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya and Its Inhibiting Factors" 3, no. 8 (2023): 3326–43.

Penetapan Ernawati sebagai tersangka memunculkan kekhawatiran mendasar terkait keselamatan individu yang mencari keadilan. Masyarakat khawatir bahwa tindakan hukum ini dapat membuat para korban enggan melapor. Menurut sosiologi hukum, situasi ini berpotensi mengikis kepercayaan publik terhadap penegak hukum. Namun, secara normatif, setiap tindakan yang memenuhi kriteria tindak pidana tetap harus dihukum. Kasus ini menyoroti ketegangan yang jelas antara kepastian hukum formal dan keadilan substantif. Oleh karena itu, situasi Ernawati merupakan masalah hukum yang kompleks.⁴²

Kasus ini juga menunjukkan pentingnya kehati-hatian dalam menyampaikan tuduhan di ruang publik. Meskipun didorong oleh rasa kehilangan dan kekecewaan, pernyataan yang disebarluaskan tetap harus mempertimbangkan akibat hukum. Hukum pidana menempatkan kehormatan dan nama baik sebagai kepentingan yang dilindungi. Oleh karena itu, kritik yang tidak didasarkan pada putusan hukum yang sah dapat berujung pada kriminalisasi. Keadaan ini menjadi pelajaran bahwa ekspresi emosional di media sosial memiliki risiko hukum. Kesadaran hukum masyarakat menjadi sangat penting dalam era digital.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Dalam (Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks)

Pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan berdasarkan hukum nasional, unsur-unsur tindak pidana, unsur kesalahan, dan kapasitas terdakwa untuk dimintai pertanggungjawaban pidana harus terpenuhi semuanya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, majelis hakim dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks menetapkan bahwa terdakwa, Ernawati binti H. Bakkarang, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik.

⁴² Husain N Yasin, "Penetapan Tersangka Di Indonesia : Prosedur KUHP Dan Dimensi Hak Asasi Manusia" 5, no. 1 (2025).

Ketentuan yang mengatur secara khusus tentang tindak pidana pencemaran nama baik dapat dilihat dalam Pasal 27 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau men transmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagai berikut :

1. Setiap Orang, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing, maupun badan hukum;
2. Dengan sengaja, dalam pengertian bahwa orang atau badan hukum itu menyadari dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;
3. Tanpa Hak, merupakan perumusan unsur melawan hukum, pengertian melawan hukum dalam hukum pidana dapat diartikan bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak;
4. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diaksesnya informasi elektronik;
5. Informasi elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan atau pencemaran nama baik.⁴³

Unsur “setiap orang” telah terpenuhi karena terdakwa adalah individu yang cakap hukum dan mampu menanggung tanggung jawab hukum. Tindakan terdakwa yang secara sengaja membuat, mengunggah, dan menyebarkan konten tersebut melalui akun TikTok-nya memenuhi syarat “secara sengaja dan tanpa izin”. Seringnya terdakwa mengunggah materi tersebut, disertai dengan komentar dan tagar yang dapat merusak reputasi lembaga kepolisian, memperjelas niat tersebut.

⁴³ Undang Nomor et al., “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang- Transaksi Elektronik Defamation Under the Law Number 11 of 2008 On,” no. 11 (2015): 601–19.

Unsur "membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik" terpenuhi, karena konten yang dibuat terdakwa dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat yang menjadi pengikutnya. Ribuan penonton melihat konten tersebut dan memberikan komentar buruk, mencoreng citra Polri dan menyebabkan para saksi korban merasa malu. Ahli bahasa menjelaskan bahwa tindakan menyebarkan informasi berarti menyampaikan ke mana-mana, dan dalam kasus ini, konten tersebut dapat diakses oleh publik luas.⁴⁴

Majelis hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa dilakukan tanpa hak karena tidak memiliki kewenangan hukum untuk menyebarluaskan tuduhan yang belum terbukti kebenarannya. Selain itu, perbuatan tersebut dinilai melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar hak kehormatan pihak lain. Dengan demikian, dari aspek hukum nasional, pertanggungjawaban pidana terdakwa telah memenuhi syarat formil dan materiil.⁴⁵

Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berujung pada vonis bersalah terhadap terdakwa dan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, dikurangi masa tahanan yang telah dijalani, serta denda sebesar Rp10.000.000, atau hukuman penjara selama dua bulan jika denda tersebut tidak dibayarkan. Dasar hukum dakwaan tersebut terdapat dalam Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 45 ayat (3) serta Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dengan didampingi kuasa hukum, terdakwa mengajukan pembelaan dengan meminta keringanan hukuman dengan alasan bahwa ia kooperatif,

⁴⁴ Rella Putri W. Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarif Simatupang, Yessy Kurniani, "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" 28, no. 1 (2020): 133–53.

⁴⁵ Dipranto Tobok Pakpahan and Diding Rahmat, "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik" 3, no. 6 (2024): 8003–15.

menyesali perbuatannya, tidak memiliki riwayat kriminal sebelumnya, dan memiliki lima anak kecil.⁴⁶

Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terdakwa dengan sengaja menyebarluaskan konten tersebut karena merasa laporannya diabaikan. Perbuatannya dianggap melawan hukum karena dilakukan tanpa izin dan melanggar hukum yang berlaku. Fakta hukum juga menunjukkan bahwa konten dibuat dengan menggunakan sarana komunikasi berupa dua unit handphone dan akun TikTok milik terdakwa. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil laboratorium digital forensik yang menunjukkan riwayat penelusuran aplikasi TikTok dan akun terdakwa di ponsel tersebut.

Ahli bahasa tersebut menyatakan bahwa pernyataan terdakwa bersifat sarkastis, menuduh, dan mengandung sebutan yang merendahkan terkait unsur “mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ungkapan seperti “tidak ada lagi orang jujur di Kepolisian Nasional” atau “tiga anggota polisi yang masuk dalam Daftar Orang Paling Dicari Rakyat Indonesia, para pembunuh almarhum Kaharuddin dg Sibali” dianggap menyinggung, memfitnah, dan berpotensi memicu permusuhan atau kebencian terhadap kedua individu tersebut maupun organisasi Kepolisian Nasional. Karena klaim-klaim tersebut tidak didukung oleh bukti yang kuat dan kebenarannya tidak dapat dibuktikan, maka klaim-klaim tersebut juga dianggap sebagai berita palsu (hoaks).⁴⁷

Merujuk pada terdakwa membuat sejumlah konten pada berbagai tanggal 7 April, 6 Juni 2022, dan 23 Februari 2023 maka syarat “dilakukan secara berkesinambungan” telah terpenuhi. Perilaku terdakwa, yang telah menyakiti dan mempermalukan para korban-saksi beserta keluarga mereka, termasuk di antara faktor-faktor pemberat yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim. Pernyataan penyesalan terdakwa atas kejahatannya serta sikapnya yang sopan dan jujur merupakan faktor-faktor yang meringankan. Majelis Hakim memutuskan bahwa

⁴⁶ Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2023.

⁴⁷ Berita Hoaks, “Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran” 5, no. 2 (2025).

setiap aspek dakwaan telah dibuktikan secara sah dan meyakinkan berdasarkan bukti-bukti yang saling mendukung dari para saksi, ahli, dokumen, dan kesaksian terdakwa sendiri.

Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang sesuai. Hukuman tersebut berupa denda sebesar Rp10.000.000 dan hukuman penjara selama satu tahun enam bulan, atau hukuman kurungan selama dua bulan jika denda tidak dibayarkan. Putusan ini menunjukkan bagaimana hukum ditegakkan untuk mencegah penyebaran informasi palsu dan konten yang memfitnah di media sosial yang merugikan individu dan organisasi.

Niat (*dolus*) merupakan unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana pelaku. Pelaku secara sengaja memposting atau membagikan materi yang memfitnah di media sosial. Kehendak pelaku serta kesadarannya akan konsekuensi dari perbuatannya yakni, pencemaran nama baik dan reputasi pihak lain menunjukkan adanya niat tersebut. Dengan demikian, syarat adanya kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah terpenuhi.⁴⁸

Selain unsur kesalahan, pelaku juga harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dalam perkara pencemaran nama baik, pelaku pada umumnya merupakan orang yang secara mental dan hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tidak terdapat kondisi yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, seperti gangguan kejiwaan, paksaan, atau keadaan darurat. Dengan demikian, pelaku tetap dipandang cakap secara hukum untuk dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.⁴⁹

Fakta bahwa pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang sepenuhnya bergantung pada pengaduan tersebut sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana pelaku. Tindakan hukum hanya dapat diambil jika korban yang merasa dirugikan mengajukan pengaduan. Jika pengaduan diajukan

⁴⁸ Journal Terekam Jejak and Helmi Yaman Telaumbanua, “Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial” 3 (2025): 11–22.

⁴⁹ Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama Suatra Putrawan, “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal KUHP (2020),” n.d., 1–13.

dengan benar dan tidak ditarik kembali, pelaku dapat diadili. Hal ini menunjukkan bahwa kehendak korban, sebagai pihak yang dirugikan, sangat menentukan dalam menetapkan pertanggungjawaban pidana pada kasus pencemaran nama baik.⁵⁰ Dalam kasus pencemaran nama baik melalui media elektronik, pertanggungjawaban pidana bagi pelaku memiliki tujuan represif dan preventif. Tujuan dari fungsi preventif adalah untuk mencegah masyarakat dan pelaku agar tidak menyalahgunakan hak kebebasan berekspresi di dunia maya. Sementara itu, penerapan sanksi pidana sebagai sarana penegakan hukum terhadap pelaku memiliki peran represif. Kedua tujuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan hukuman, tetapi juga untuk menegakkan hukum dan ketertiban serta melindungi hak martabat manusia.⁵¹

Seiring dengan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, penetapan sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam putusan tersebut menetapkan pertanggungjawaban pidana terdakwa dalam perkara ini. Terdakwa dijatuhi hukuman pidana berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Transaksi Informasi dan Elektronik atas pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media elektronik. Hukuman pidana ini menunjukkan bahwa terdakwa bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵²

Bentuk hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku berupa pidana penjara dan/atau pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ITE. Pengenaan pidana tersebut merupakan bentuk konkret dari pertanggungjawaban pidana individual, di mana pelaku harus menanggung akibat hukum dari perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum. Hukuman ini tidak hanya bersifat

⁵⁰ Nandang Sambas Novianti, "Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" 8, no. 1 (2025): 161–67.

⁵¹ Dekie Gg et al., "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik" 3, no. 1 (2018): 1–31.

⁵² Victor D.D.Kasenda Jurenli Marselino Sumendap, Olga A.Pangkerego, "Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Kritis Permasalahan UU ITE)" 13, no. 5 (2025).

pembalasan, tetapi juga sebagai sarana penegakan norma hukum yang mengatur batasan perilaku di ruang digital.⁵³

Fakta bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidaklah tanpa batas juga tercermin dalam sanksi pidana yang dijatuhkan dalam putusan ini. Siapa pun yang menyebarkan informasi secara elektronik tetap tunduk pada undang-undang yang melindungi martabat dan nama baik orang lain. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana melalui penerapan sanksi berfungsi sebagai alat hukum untuk menjaga keseimbangan antara perlindungan hak asasi manusia orang lain dan kebebasan berekspresi.⁵⁴

Selain itu, hukuman yang dijatuhkan dalam kasus ini menegaskan bahwa pencemaran nama baik melalui media elektronik dianggap sebagai tindakan yang memiliki konsekuensi hukum yang serius. Korban dapat mengalami kerugian non-finansial yang parah jika informasi yang mencemarkan nama baik tersebut menyebar di internet dan menjangkau khalayak yang luas. Oleh karena itu, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi korban, tetapi juga berfungsi sebagai pencegah untuk menghentikan terulangnya perilaku serupa di masa mendatang.

Oleh sebab itu, pertanggungjawaban pidana pelaku dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks tidak hanya diwujudkan melalui penetapan kesalahan, tetapi juga melalui penjatuhan hukuman sebagaimana tercantum dalam amar putusan. Hukuman tersebut menjadi konsekuensi yuridis atas perbuatan pencemaran nama baik yang dilakukan pelaku, sekaligus menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap kehormatan orang lain melalui media elektronik dapat berujung pada sanksi pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

⁵³ Anna S Wahongan and Vonny A Wongkar, "Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010945 Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum," no. 19 (2021).

⁵⁴ Velly Al Zahsy, "Jurnal Legalitas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial : Antara" 3, no. 2 (2025): 68–79.

BAB III
ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS TERDAKWA
KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL
(PUTUSAN NOMOR 515/PID.SUS/2023/PN MKS)

A. Analisis Delik Aduan dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Sangat penting untuk menyadari bahwa dalam kasus ini, tindak pidana pencemaran nama baik merupakan tindak pidana yang sepenuhnya bergantung pada pengaduan sebelum kita membahas pertimbangan pengadilan. Hal ini berarti bahwa pihak yang merasa dirugikan harus mengajukan pengaduan agar terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.⁵⁵ Pengaduan dari korban-saksi merupakan persyaratan formal dalam Perkara No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks (*conditio sine qua non*). Lembaga penegak hukum, termasuk Kepolisian dan Kejaksaan, secara hukum tidak diperbolehkan untuk melakukan penyidikan atau penuntutan tanpa adanya pengaduan dari orang yang merasa dirugikan oleh postingan terdakwa. Hal ini berfungsi sebagai penyaring awal dalam menentukan apakah terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atau tidak.

Menurut teori hukum pidana, terdapat dua jenis tindak pidana yang bergantung pada pengaduan: tindak pidana yang bergantung pada pengaduan secara mutlak dan tindak pidana yang bergantung pada pengaduan secara relatif. Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik merupakan salah satu tindak pidana yang umumnya dikategorikan sebagai tindak pidana yang bergantung pada pengaduan secara mutlak. Tindakan kriminal yang hanya dapat dihukum jika ada pengaduan pribadi dari korban dikenal sebagai tindak pidana berdasarkan pengaduan absolut. Tanpa adanya pengaduan tersebut, aparat penegak hukum tidak berwenang

⁵⁵ Nanda Rafi Himawan and Diana Lukitasari, "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia" 14, no. 1 (2025): 107–25.

untuk memulai penyelidikan atau penuntutan. Tindak pidana pencemaran nama baik yang sepenuhnya bergantung pada pengaduan didasarkan pada jenis kepentingan hukum yang dilindungi, yaitu kehormatan dan reputasi seseorang, yang bersifat sangat pribadi. Oleh karena itu, negara memberikan kewenangan penuh kepada korban untuk menentukan apakah perbuatan tersebut memerlukan penuntutan pidana atau dapat diselesaikan secara memadai melalui cara-cara non-pidana, termasuk permintaan maaf atau rekonsiliasi.⁵⁶

Pencemaran nama baik dan fitnah merupakan tindak pidana yang termasuk dalam kategori tindak pidana atas pengaduan mutlak, di mana hanya pihak yang kepentingannya yakni kehormatan atau reputasinya telah dirugikan yang berhak menentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat. Artinya, kecuali korban merasa reputasinya telah dirugikan dan memutuskan untuk menindaklanjuti perkara tersebut melalui jalur hukum pidana, perbuatan pencemaran nama baik tidak dianggap sebagai masalah hukum yang memerlukan intervensi pemerintah.⁵⁷

Pencemaran nama baik dan fitnah merupakan tindak pidana yang bersifat aduan, artinya hanya pihak yang kepentingannya yakni kehormatan atau reputasinya telah dirugikan yang berhak menentukan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan niat jahat. Hal ini berarti bahwa tindakan pencemaran nama baik tidak dianggap sebagai masalah hukum yang memerlukan intervensi pemerintah, kecuali jika korban merasa reputasinya telah dirugikan dan memilih untuk menindaklanjuti perkara tersebut melalui sistem peradilan pidana.⁵⁸

Dalam praktik penegakan hukum, sifat delik aduan absolut memberikan konsekuensi yuridis yang penting, yaitu hak pengadu untuk mencabut kembali aduannya. Berdasarkan Pasal 75 KUHP, pencabutan pengaduan dapat dilakukan

⁵⁶ Samar et al., "Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Delik Aduan Absolut Dan Relatif."

⁵⁷ Rezkyta Pasca et al., "Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang Application of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in Cases of Defamation through Social Media against Groups of People," 2022, 19–35.

⁵⁸ Alfian Jauhari Hanif, "Delik Aduan Pidana Pencemaran Nama Baik," no. 265 (2017): 300–309, <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i3.3286>.

dalam waktu tiga bulan sejak pengaduan diajukan. Apabila pencabutan dilakukan sesuai ketentuan, maka hak menuntut dari penuntut umum gugur, dan proses hukum wajib dihentikan demi hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa kendali utama atas proses hukum berada di tangan korban sebagai pengadu.

Konsep tindak pidana yang sepenuhnya bergantung pada pengaduan tetap berlaku dalam kasus pencemaran nama baik yang melibatkan media elektronik. Hal ini didukung oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 dan Nomor 2/PUU-VII/2009, yang menyatakan bahwa tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE merupakan tindak pidana yang bergantung pada pengaduan. Oleh karena itu, pengaduan korban tetap menjadi syarat yang diperlukan untuk penegakan hukum pidana, bahkan dalam kasus-kasus di mana pencemaran nama baik terjadi melalui media sosial atau sarana lainnya.⁵⁹

Dari sudut pandang keadilan, upaya sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan antara menjaga martabat individu dan menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap kebebasan berekspresi tercermin dalam pengklasifikasian pencemaran nama baik sebagai tindak pidana yang sepenuhnya bergantung pada pengaduan. Hukum pidana dipandang sebagai upaya terakhir, bukan sebagai alat utama untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan kehormatan, karena tidak semua pernyataan yang dianggap mencemarkan nama baik harus berujung pada proses pidana.

Analisis terhadap Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks menunjukkan bahwa korban sekaligus saksi tetap teguh dalam tekadnya untuk mengajukan tuntutan terhadap terdakwa. Hal ini membuktikan bahwa korban benar-benar mengalami unsur “pencemaran nama baik” dan bahwa niat korban untuk menghukum terdakwa berasal dari keinginan yang tulus, bukan sekadar upaya dari negara atau penyidik.

⁵⁹ Jennifer Angelina et al., “Tinjauan Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Kuhp Yang Berkepastian Hukum” 7, no. 2 (2025): 151–62.

B. Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Kasus Pencemaran Nama Baik

Baik faktor hukum maupun non-hukum dipertimbangkan oleh hakim dalam putusan ini. Dari sudut pandang hukum, bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dan bukti-bukti yang dapat diterima membuat pengadilan menyimpulkan bahwa semua unsur dakwaan pidana telah terpenuhi. Dari sudut pandang non-hukum, hakim mempertimbangkan dampak sosial dari tindakan terdakwa, khususnya berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian akibat konten yang dibagikan. Hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Namun, faktor-faktor ini tidak secara khusus mengaitkan hukuman dengan pendekatan restoratif atau tujuan untuk memulihkan martabat korban. Sebagaimana lazimnya dalam pendekatan hukum pidana tradisional, hukuman tersebut lebih menekankan pada unsur-unsur hukuman dan efek jera.⁶⁰

Dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Makassar, pertimbangan hakim diawali dengan penilaian apakah unsur-unsur tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, telah terpenuhi. Hakim memulai dengan menguraikan penggunaan media sosial secara sengaja oleh terdakwa untuk menyebarkan atau mentransmisikan konten yang memfitnah. Mengingat kapasitas hukum dan pertanggungjawaban terdakwa, persyaratan “setiap orang” dianggap telah terpenuhi. Akibatnya, hakim mengabulkan pertanggungjawaban pidana terdakwa.⁶¹

Hakim juga mempertimbangkan tindakan terdakwa, yang bersifat “disengaja dan tanpa izin.” Ketika terdakwa memposting konten di media sosial yang berisi tuduhan terhadap korban, terbukti dari bukti yang diajukan selama persidangan bahwa terdakwa menyadari pelanggaran tersebut dan berniat melakukannya. Hakim

⁶⁰ Dika Permata Winanda, “Pertimbangan Aspek Yuridis Dan Non Yuridis (Unsur UU ITE/KUHAP)” VIII (2025).

⁶¹ Muhamad Apri Aji and Vidi Galenso Syarief, “Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik” 11, no. 1 (2022): 118–30.

menyimpulkan bahwa ilegalitas tindakan tersebut tidak dapat dibantah oleh faktor pembenaran atau pembebasan apa pun. Selain itu, terdakwa tidak memiliki wewenang hukum untuk menyebarkan informasi yang merendahkan korban. Akibatnya, diputuskan bahwa unsur niat telah terbukti di luar keraguan yang wajar.

Berdasarkan isi postingan terdakwa, hakim juga mempertimbangkan masalah “konten yang memfitnah atau mencemarkan nama baik” dalam putusannya. Hakim mencatat bahwa konten yang diposting oleh tergugat berisi pernyataan yang merusak citra publik dan martabat korban. Tuduhan tersebut disampaikan dengan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak didukung oleh bukti yang memadai. Akibatnya, korban mengalami tekanan psikologis dan kerugian reputasi sebagai ganti rugi non-materiil. Hal ini memperkuat kesimpulan hakim bahwa tindakan tergugat memenuhi unsur-unsur pencemaran nama baik.⁶²

Bukti-bukti yang diajukan jaksa yang meliputi tangkapan layar postingan media sosial, keterangan saksi dan ahli, serta pengakuan terdakwa kemudian dipertimbangkan oleh hakim. Seluruh bukti tersebut dianggap saling menguatkan dan saling mendukung. Hakim menyimpulkan bahwa bukti elektronik yang diajukan telah memenuhi standar pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana. Akibatnya, majelis hakim meyakini bahwa terdakwa telah terbukti bersalah.⁶³

Berdasarkan Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks, keputusan hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada terdakwa Ernawati binti H. Bakkarang didasarkan pada pertimbangan hukum dan non-hukum. Fakta-fakta non-hukum yang terungkap selama persidangan menjadi dasar pertimbangan non-hukum hakim, yang diintegrasikan ke dalam faktor-faktor pemberat dan meringankan. Rincian tersebut mencakup latar belakang pendidikan terdakwa, dampak dari perbuatannya, situasi pribadinya, serta

⁶² Vendhika Argya Jiwangga and Winarno Budyatmodjo, “Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim,” no. 11 (2016).

⁶³ Yossiramah Sucia and Meissy Putri Deswari, “” Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran Dan Validitasnya ”” 4 (2024): 13729–41.

keyakinan agamanya.⁶⁴ Hal ini sesuai dengan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa hakim wajib mempertimbangkan sifat-sifat terdakwa dalam menentukan beratnya hukuman.

Dalam putusannya, Majelis Hakim dalam Perkara No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks mempertimbangkan faktor-faktor di luar hukum, serta menguraikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban;
2. Perbuatan Terdakwa mencemarkan nama baik saksi korban;
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra institusi Kepolisian;
4. Perbuatan Terdakwa termasuk kategori perbuatan berlanjut;

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
2. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga yakni lima orang anak yang masih kecil dan masih sekolah;
4. Terdakwa belum pernah dihukum dalam tindak pidana sejenis;⁶⁵

Pertimbangan ini digunakan hakim untuk menentukan jenis dan berat pidana yang dijatuhkan.⁶⁶ Berdasarkan temuan penelitian, Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/Pn Mks memenuhi prinsip keadilan sebagaimana diuraikan oleh John Rawls dalam bukunya. Menurut Rawls, keadilan merupakan kebajikan utama dalam lembaga-lembaga sosial karena suatu masyarakat tidak dapat berdiri sendiri. Oleh karena itu, lembaga-lembaga pengatur sangatlah penting, dan masyarakat akan mencapai

⁶⁴ Yanti Amelia Lewerissa Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, "Pertimbangan Hukum Hakim" 10, no. 4 (2025): 4193–4201.

⁶⁵ M.H Putri Monica, Prof. Dr. Kelik Wardiono, S.H., "Pertimbangan Hukum Dari Hakim: Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik," no. 515 (2023): 1–14.

⁶⁶ Mutiara Potale and Fence M Wantu, "Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial" 3, no. 1 (2025): 46–57.

keadilan sejati ketika lembaga-lembaga tersebut mampu menegakkan keadilan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 5 ayat (1), menyatakan bahwa “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada di dalam masyarakat.”

Hal ini sejalan dengan yurisprudensi sosiologis, yang berpendapat bahwa undang-undang yang baik adalah undang-undang yang mencerminkan nilai-nilai yang telah dikembangkan masyarakat dari waktu ke waktu. Dengan demikian, aturan hukum tertulis memberikan kemampuan ini kepada hakim; dari perspektif “keadilan sebagai keadilan,” hal ini tepat karena hakim memang sudah memiliki kewenangan ini. Majelis hakim juga harus mempertimbangkan faktor-faktor non-hukum seperti riwayat terdakwa dan implikasi kasus tersebut terhadap masyarakat. Untuk memastikan bahwa putusan tersebut menjunjung tinggi prinsip keadilan, penulis berpendapat bahwa penetapan hukuman penjara oleh majelis hakim merupakan hasil dari pertimbangan hukum dan non-hukum.⁶⁷

Dalam putusannya, pengadilan menekankan bahwa hukuman pidana berfungsi ganda sebagai pencegah dan sarana rehabilitasi, bukan sekadar bentuk pembalasan. Tujuan dari penetapan hukuman ini adalah agar pelaku menyadari bahwa ia tidak boleh mengulangi tindak pidana yang sama. Selain itu, putusan ini dimaksudkan sebagai peringatan bagi masyarakat luas agar lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial. Penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain harus tetap menjadi batasan bagi kebebasan berekspresi.⁶⁸

Dalam pertimbangan hukumnya, hakim juga menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di media sosial bukanlah hak yang bersifat absolut. Hak tersebut dibatasi oleh ketentuan hukum positif yang melindungi kehormatan dan nama baik setiap

⁶⁷ Mustawa Nur Alysha Rahma Putri, Ruslan Renggong, “Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Berlanjut Melalui Media Sosial,” 2024, 326–35.

⁶⁸ Rd. Yudi Anton Rikmadani Nirmala Aziz, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, “Pengaturan Dan Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” no. September (2023): 1–6.

orang. Hakim menilai bahwa terdakwa telah melampaui batas kebebasan berekspresi karena menyampaikan tuduhan yang bersifat menyerang pribadi korban. Oleh karena itu, dalih kebebasan berpendapat tidak dapat dijadikan alasan pembena. Pertimbangan ini memperkuat legitimasi pemidanaan terhadap terdakwa.

Pertimbangan hakim juga menyoroti pentingnya kehati-hatian dalam menyebarkan informasi di ruang digital. Media sosial dinilai sebagai sarana komunikasi yang memiliki potensi penyalahgunaan apabila tidak digunakan secara bertanggung jawab. Hakim menegaskan bahwa setiap pengguna media sosial wajib memahami konsekuensi hukum dari konten yang dibagikan. Kelalaian atau kesengajaan dalam menyebarkan informasi yang merugikan orang lain tetap dapat dipidana. Hal ini menunjukkan pendekatan preventif dalam pertimbangan hakim.

Pengadilan memutuskan bahwa setiap unsur dakwaan pidana telah terbukti di luar keraguan yang wajar berdasarkan fakta dan bukti yang diajukan selama persidangan. Kesalahan terdakwa tidak dapat dibantah dengan alasan atau dasar pembebasan apa pun. Akibatnya, majelis hakim memutuskan bahwa terdakwa bersalah dan harus menerima hukuman yang sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Penerapan hukum yang konsisten oleh para hakim terkait kejahatan siber tercermin dalam putusan ini. Akibatnya, putusan para hakim didasarkan pada prinsip-prinsip hukum dan sosial yang kokoh.⁶⁹

⁶⁹ Diding Rahmat Agus Prasetya, "MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi" 1, no. 19 (2024): 43–53.

BAB IV

ANALISIS PERSPEKTIF FIQIH JINAYAH TERHADAP PELAKU KASUS PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL RELEVANSINYA DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN KEHORMATAN (PUTUSAN NOMOR 515/PID.SUS/2023/PN MKS)

A. Perspektif *Fiqih Jinayah* Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik

Dalam *fiqih jinayah*, setiap perbuatan yang dilarang syariat dan menimbulkan kerugian terhadap hak individu maupun masyarakat pada dasarnya memiliki konsekuensi hukum berupa *uqubah*. *Uqubah* merupakan sanksi yang ditetapkan untuk menjaga kemaslahatan, mencegah terjadinya kejahatan, serta memberikan efek jera kepada pelaku. Tujuan utama penerapan *uqubah* bukan hanya pembalasan semata, tetapi juga sebagai sarana menjaga lima tujuan pokok syariat (*maqāsid al-syarī'ah*), salah satunya adalah perlindungan terhadap kehormatan manusia (*ḥifz al-'ird*).⁷⁰

Penerapan *uqubah* dalam hukum Islam memiliki beberapa tujuan, yaitu memberikan efek jera (*zajr*), memperbaiki pelaku (*ta'dib*), melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan, serta menjaga kemaslahatan umum. Dengan adanya sanksi, diharapkan seseorang tidak mengulangi perbuatannya dan masyarakat dapat terhindar dari tindakan yang mengancam kehormatan dan ketenteraman sosial. Hal ini sejalan dengan tujuan pemidanaan dalam hukum nasional yang tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pencegahan dan perlindungan masyarakat.

Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, perbuatan tersebut termasuk tindakan yang menyerang martabat dan kehormatan seseorang. Islam sangat melarang perbuatan yang mengandung unsur penghinaan, fitnah, dan

⁷⁰Retanisa Rizqi and Sela Saras Wati, "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Islam," *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 81–91, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.8932>. diakses pada 17 November 2024

penyebaran informasi yang dapat merusak nama baik orang lain. Oleh karena itu, pelaku dapat dikenakan uqubah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya guna menjaga ketertiban dan melindungi hak kehormatan individu.

Karena tidak terdapat ketentuan hukuman tertentu yang ditetapkan secara langsung dalam Al-Qur'an maupun hadis mengenai pencemaran nama baik yang tidak berkaitan dengan tuduhan zina, maka jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku termasuk dalam kategori uqubah ta'zir. Penentuan bentuk dan berat ringannya hukuman diserahkan kepada ulil amri atau hakim dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kemaslahatan masyarakat.⁷¹

Penerapan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik dalam Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks sejalan dengan konsep uqubah dalam fiqh jinayah, karena bertujuan memberikan efek jera, menjaga kehormatan korban, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Kemudian, Dari segi prosedur pembuktian, pencemaran nama baik dikategorikan sebagai tindak pidana (*jarimah*) dalam hukum Islam positif dan termasuk dalam kategori *ta'zir*.

Ta'zir menurut Wahbah Zuhaili adalah hukuman terhadap suatu bentuk kemaksiatan atau kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman had dan tidak pula kafarat atau dengan kata lain hukuman yang secara syara' tidak ditegaskan mengenai ukurannya. Syariat Islam menyerahkan kepada penguasa negara untuk menentukan sanksi terhadap pelaku tindak pidana yang sesuai dengan kejahatannya. Selain itu untuk menumpas permusuhan, mewujudkan situasi aman terkendali dan perbaikan serta melindungi masyarakat kapan saja dan di mana saja. Sanksi sanksi *ta'zir* ini sangat beragam sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat, taraf

⁷¹ Mareta Bayu Sugara, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 243–54, <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>.

pendidikan masyarakat berbagai keadaan lain manusia dalam berbagai masa dan tempat.⁷²

Dalam kosa kata bahasa Arab, Fitnah disebut *fitnatu, fitan (jama')* dalam arti cobaan, siksaan, gila, bala, sesat dan kekacauan. Menurut istilah fitnah adalah perkataan atau tuduhan yang tidak memiliki dasar yang sesuai dengan kebenaran atau kenyataan. larangan mencemarkan nama baik memiliki landasan normatif yang kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an secara tegas melarang perbuatan mencela, menghina, dan menyebarkan keburukan orang lain sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Hujurat [49] ayat 11:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْأَسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan itu) lebih baik daripada mereka (yang mengolok-olok) dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olok) perempuan lain (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olok itu) lebih baik daripada perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela dan saling memanggil dengan julukan yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) fasik setelah beriman. Siapa yang tidak bertobat, mereka itulah orang-orang zalim.⁷³

Ayat tersebut menegaskan bahwa merendahkan kehormatan sesama manusia merupakan perbuatan zalim dan berdosa. Pencemaran nama baik, baik secara lisan maupun tulisan, termasuk dalam kategori perbuatan yang dilarang syariat. Oleh karena itu, perbuatan tersebut memiliki konsekuensi hukum dalam *fiqih jinayah*.⁷⁴

Relevansi perlindungan kehormatan dalam media sosial sangat penting karena sifat informasi digital yang masif, cepat, dan sulit dihapus secara permanen dari ingatan publik. Dalam *Fiqih Jinayah*, setiap ucapan yang mengandung celaan atau tuduhan yang tidak berdasar terhadap seseorang dianggap sebagai perbuatan yang

⁷² Islamul Haq, "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)" 17 (1385): 302.

⁷³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:2019), QS. [Al hujurat] ([49]) [11]

⁷⁴ Prof.Dr.Hamka Jilid 9, *Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar Jilid 9. Depok: Gema Insani., n.d.*

sangat tercela. Kasus Ernawati menunjukkan bahwa luapan emosi di ruang publik digital dapat berimplikasi hukum serius ketika menyentuh ranah kehormatan institusi atau individu. Prinsip menjaga lisan dalam Islam bertransformasi menjadi prinsip menjaga jempol dalam berinteraksi di dunia maya guna menghindari fitnah. Perlindungan kehormatan di media sosial berfungsi sebagai benteng pertahanan bagi setiap warga negara dari pembunuhan karakter.⁷⁵

Selain membahas aspek-aspek ibadah agama, Al-Qur'an juga memberikan pedoman moral untuk interaksi sosial, seperti komunikasi dan pertukaran informasi. Surah Al-Hujurat, ayat 6, yang menekankan konsep tabayyun atau verifikasi informasi merupakan ayat yang sangat relevan dengan fenomena informasi di era digital. Ayat tersebut berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نُدِمِينَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.⁷⁶

Ayat ini jelas sekali, memberikan larangan yang sekeras-kerasnya lekas percaya kepada berita yang dibawa oleh seorang yang fasik, memburukkan seseorang atau suatu kaum. Janganlah perkara itu langsung saja diiyakan atau ditidakkan, melainkan diselidikilah terlebih dahulu dengan seksama sekali benar atau tidaknya. Jangan sampai karena terburu menjatuhkan keputusan yang buruk atas suatu perkara, sehingga orang yang diberitakan itu telah mendapat hukuman, padahal kemudian ternyata bahwa tidak ada samasekali salahnya dalam perkara yang diberitakan orang itu.⁷⁷

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip *tabayyun* semakin ditekankan oleh perkembangan media sosial dan teknologi informasi. Fitnah lebih mungkin terjadi di ranah digital karena informasi menyebar dengan cepat dan sulit untuk dikendalikan. Menurut *Fiqih al-Jinayah*, setiap tuduhan yang tidak berdasar dapat diklasifikasikan sebagai perilaku tercela yang melanggar kehormatan (*al-'irdh*). Korban dapat

⁷⁵ Putri Ramadhani, "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Tinjau Dari Hukum Islam" 3, no. 80 (2020): 139–47.

⁷⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta:2019), QS. [Al hujurat] ([49]) [6]

⁷⁷ Prof.Dr.Hamka Jilid 9, *Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar Jilid 9. Depok: Gema Insani.*

mengalami kerugian yang signifikan akibat penyebaran konten yang meragukan. Oleh karena itu, konsep *tabayyun* sangat penting dalam etika media sosial.

Prinsip *tabayyun* dalam *fiqih jinayah* tidak hanya berfungsi sebagai ajaran moral, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum terhadap kehormatan manusia. Penerapan prinsip ini mendorong masyarakat untuk bertanggung jawab dalam berkomunikasi, khususnya di media sosial. Prinsip menjaga lisan dalam Islam bertransformasi menjadi prinsip menjaga jari atau “jempol” di era digital. Hal ini menunjukkan bahwa Islam memiliki konsep hukum yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, *tabayyun* menjadi pilar penting dalam mencegah pencemaran nama baik dan fitnah di ruang publik digital.⁷⁸

Dalam kajian *Fiqih Jinayah*, pencemaran nama baik dipandang sebagai tindakan yang dapat merusak kerukunan antarmanusia serta memicu benih-benih permusuhan yang tidak berujung. Kehormatan seseorang merupakan hak asasi yang diberikan oleh Allah SWT, sehingga tidak ada seorang pun yang berhak merampasnya melalui kata-kata keji. Penggunaan media sosial TikTok sebagai sarana ekspresi kekecewaan oleh Ernawati dalam kasus ini telah melampaui batas kewajaran dalam menyampaikan pendapat. Hal ini karena diksi yang digunakan mengandung generalisasi negatif yang menyerang kehormatan kolektif sebuah institusi negara. Oleh sebab itu, eksistensi hukum yang mengatur pencemaran nama baik sejatinya adalah wujud nyata dari pengamalan nilai-nilai syariat Islam.

Perlindungan kehormatan di media sosial juga berkaitan erat dengan prinsip *Sadd adz-Dzari'ah* atau menutup pintu terjadinya kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Jika pencemaran nama baik dibiarkan tanpa aturan yang jelas, maka ruang digital akan dipenuhi oleh rasa saling curiga dan kebencian antarwarga.

Putusan hakim dalam perkara Ernawati menjadi peringatan bahwa kebebasan berekspresi tetap harus tunduk pada norma-norma perlindungan martabat manusia.

⁷⁸ Rosya Ahya Sabila Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, “Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial” 3, no. April (2025).

fiqih jinayah menegaskan bahwa kemaslahatan umum harus diutamakan daripada kepentingan individu yang ingin meluapkan emosi pribadinya secara terbuka. Oleh sebab itu, hukum hadir untuk memastikan bahwa kehormatan setiap orang tetap terlindungi dari serangan verbal yang tidak profesional.

Agama Islam meyakini bahwa setiap orang berhak terbebas dari penghinaan dan perendahan martabat di ruang publik, terutama melalui media yang tersebar luas. Hanya dalam hitungan detik, efek pengganda media sosial dapat merusak reputasi seseorang atau suatu organisasi di seluruh dunia. Berdasarkan Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN MKS, hak atas martabat pihak yang didakwa telah dilanggar oleh perbuatan terdakwa. Fiqh Jinayah (Hukum Pidana Islam) menekankan bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, melindungi martabat seseorang sama pentingnya dengan melindungi nyawa dan harta benda. Bagi setiap hamba Allah yang merasa terluka oleh perkataan orang lain, perlindungan hukum atas reputasi seseorang merupakan tanda keadilan.⁷⁹

Analisis terhadap kasus ini menunjukkan bahwa perlindungan kehormatan di media sosial bukan hanya sekadar urusan hukum negara, tetapi juga perintah agama. *Fiqih Jinayah* memberikan kerangka berpikir bahwa segala bentuk ucapan yang mengandung unsur penghinaan adalah perbuatan yang bertentangan dengan fitrah manusia. Kehormatan dalam Islam mencakup aspek pribadi maupun profesi yang melekat pada diri seseorang selama ia menjalankan fungsinya dengan benar.

Menuduh seseorang sebagai penjahat atau pembunuh tanpa bukti yang sah di depan pengadilan merupakan bentuk serangan terhadap kehormatan yang sangat berat. *Fiqih jinayah* memandang bahwa kehormatan adalah aset maknawi yang wajib dihormati sebagai bentuk penghargaan terhadap kemanusiaan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap konten yang diunggah harus mencerminkan nilai-nilai kejujuran dan penghormatan terhadap hak-hak orang lain secara seimbang.

⁷⁹ Retanisa Rizqi and Sela Saras Wati, "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam" 4, no. 1 (2024): 81–91, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.

Salah satu prinsip dasar Islam, yang menekankan moral dan etika dalam hubungan antarmanusia, adalah penghormatan terhadap kehormatan. Setiap orang diharapkan menghormati kehormatan orang lain sebagaimana mereka ingin orang lain menghormati kehormatan mereka sendiri. Media sosial dapat diubah menjadi lingkungan yang konstruktif untuk berbagi pengetahuan dan informasi dengan memegang teguh prinsip ini.⁸⁰ Sebagai kesimpulan, pencemaran nama baik di media sosial dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak suci atas martabat manusia menurut *fiqih jinayah*. Pentingnya menetapkan batasan dalam interaksi digital untuk melindungi kesejahteraan manusia ditegaskan kembali dalam Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN MKS.

B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif *Fiqih Jinayah*

Dalam perspektif *fiqih jinayah*, sanksi bagi pelaku tindak pidana pencemaran nama baik secara umum masuk ke dalam kategori *jarimah ta'zir*. Hal ini dikarenakan jenis pelanggaran ini, meski sangat dilarang, tidak ditentukan secara spesifik jenis dan kadar hukumannya di dalam Al-Qur'an maupun Hadis secara tekstual sebagaimana hukum *hudud*. Hakim atau penguasa (*ulil amri*) diberikan kewenangan penuh untuk menentukan bentuk sanksi yang paling tepat dan proporsional bagi pelaku. Penentuan hukuman ini harus didasarkan pada tingkat kerusakan yang ditimbulkan oleh ucapan atau tulisan pelaku terhadap kehormatan korban di masyarakat. Sanksi *ta'zir* bertujuan untuk memberikan efek jera (*zajr*) sekaligus sebagai sarana perbaikan diri (*tahdzib*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.⁸¹

Secara filosofis, penegakan sanksi terhadap pelaku pencemaran nama baik adalah manifestasi dari kewajiban negara untuk melindungi *al-irdh* (kehormatan) yang merupakan bagian inti dari *maqashid syariah*. Islam memandang bahwa kehormatan manusia adalah aset yang tidak ternilai harganya, sehingga setiap

⁸⁰ Adzah Zahzuli et al., "Etika Berkomunikasi Dalam Islam" 04, no. 01 (2022): 1–8, <https://doi.org/10.55352/kpi.v4i1>.

⁸¹ Irham Buana Nasution et al., "Sanksi Hukum Kejahatan Media Sosial Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam Dan Positif" 2 (2023).

pelanggaran terhadapnya harus mendapatkan konsekuensi hukum yang nyata. Dengan adanya sanksi yang tegas namun adil, diharapkan tercipta lingkungan sosial dan digital yang sehat, beradab, dan bersih dari praktik fitnah serta caci maki. Penegakan hukum ini pada akhirnya bertujuan untuk menjaga keharmonisan hubungan antarmanusia dan menjamin bahwa hak setiap orang untuk dihargai tetap terlindungi oleh sistem hukum yang berwibawa di dunia maupun di akhirat.

Kehormatan (*irdh*) merupakan salah satu unsur esensial yang harus dilindungi dalam perspektif hukum pidana (*fiqih jinayah*), bersama dengan agama, nyawa, akal, dan harta benda. Semua tindakan yang merendahkan martabat orang lain, termasuk menggunjing, memfitnah, dan menuduh secara tidak benar, dilarang keras dalam Islam. Pencemaran nama baik dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap ketertiban sosial dan hak-hak individu. Larangan ini menunjukkan betapa pentingnya hukum Islam dalam membela kehormatan. Oleh karena itu, prinsip-prinsip *fiqih jinayah* bertentangan langsung dengan pencemaran nama baik.

Penjatuhan sanksi *ta'zir* bertujuan mencegah terulangnya perbuatan yang sama dan menjaga ketertiban sosial. Dalam konteks pencemaran nama baik di media sosial, sanksi pidana diharapkan dapat mendidik pelaku agar lebih bertanggung jawab dalam berkomunikasi. Tujuan ini sejalan dengan *maqasid al-syari'ah*, khususnya *hifz al-'irdh* (perlindungan kehormatan). Oleh karena itu, ppidanaan memiliki legitimasi syar'i yang kuat.

Dalam kajian *fiqih jinayah*, bentuk-bentuk sanksi *ta'zir* sangat beragam dan fleksibel, menyesuaikan dengan kondisi pelaku, korban, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Sanksi tersebut dapat berupa teguran, nasihat, peringatan keras, denda (*gharamah*), penjara, pengasingan, hingga hukuman sosial yang bertujuan memermalukan pelaku secara proporsional. Fleksibilitas ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan adaptif dalam merespons perkembangan zaman, termasuk fenomena pencemaran nama baik melalui media sosial. Hakim diberi ruang ijtihad untuk memilih jenis hukuman yang paling efektif dalam menciptakan keadilan

dan kemaslahatan. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap realitas sosial.⁸²

Pencemaran nama baik dalam konteks digital memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan pencemaran secara langsung. Informasi yang disebarluaskan melalui media sosial dapat menyebar dengan cepat, sulit dikendalikan, dan meninggalkan jejak permanen yang merugikan korban secara psikologis, sosial, bahkan ekonomi. Dalam *fiqih jinayah*, besarnya dampak kerusakan (*mafsadah*) menjadi pertimbangan utama dalam penentuan berat-ringannya sanksi. Oleh karena itu, pencemaran nama baik di ruang digital dapat dikenai sanksi *ta'zir* yang lebih berat dibandingkan perbuatan serupa yang dilakukan secara terbatas. Hal ini sejalan dengan kaidah *fiqih dar'ul mafsadah muqaddam 'ala jalbil mashlahah*.

Selain sebagai sarana penjeratan, sanksi dalam *fiqih jinayah* juga berfungsi sebagai media pendidikan moral bagi masyarakat. Penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik memberikan pesan moral bahwa kebebasan berekspresi tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh nilai-nilai etika serta tanggung jawab sosial. Islam mengajarkan bahwa setiap ucapan dan tulisan akan dimintai pertanggungjawaban, baik di hadapan hukum dunia maupun di akhirat. Oleh sebab itu, pemidanaan dalam perspektif *fiqih jinayah* tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Tujuan akhirnya adalah membentuk masyarakat yang menjunjung tinggi adab dalam berkomunikasi.

Konsep hukum Islam mengenai keadilan restoratif juga tercermin dalam hukuman *ta'zir*. Sebagai bagian dari hukuman, hakim dapat, dalam keadaan tertentu, mendorong pelaku untuk meminta maaf secara terbuka dan memulihkan reputasi korban. Strategi ini sangat menekankan pada pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat pencemaran nama baik. Islam menekankan rehabilitasi dan rekonsiliasi selain hukuman. Oleh karena itu, kebutuhan korban akan keadilan substantif dapat dipenuhi melalui hukuman *ta'zir*.

⁸² Ahmad Tholabi Kharlie, Arip Purkon, and Ahmad Bahtiar, "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dan Penerapannya No 1 2021," n.d.

Dari sudut pandang *fiqih al-jinayah*, hukuman bagi pelaku pencemaran nama baik memiliki landasan normatif, intelektual, dan sosial yang kokoh, berdasarkan analisis komprehensif terhadap gagasan ini. Salah satu cara konkret di mana *maqasid al-syari'ah* melindungi martabat manusia adalah melalui penerapan sanksi *ta'zir*. Penerapan gagasan ini dalam sistem hukum positif menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum Islam masih relevan dan dapat diterapkan. Oleh karena itu, *fiqih jinayah* dapat digunakan sebagai panduan normatif dan etis dalam menangani pencemaran nama baik pidana di masa kini.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai “Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/Pn Mks)” maka penulis menarik tiga kesimpulan pokok sesuai dengan rumusan masalah penelitian ini.

1. Unsur-unsur tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam undang-undang yang berlaku pada saat perkara disidangkan telah terpenuhi berdasarkan jenis pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam putusan tersebut. Karena telah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan didukung oleh bukti yang dapat diterima berdasarkan hukum acara pidana, terdakwa dinyatakan bersalah. Karena adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan untuk dimintai pertanggungjawaban, terdakwa dapat secara hukum dimintai pertanggungjawaban pidana.
2. Saat mengambil keputusan, seorang hakim mempertimbangkan aspek hukum maupun non-hukum. Dari segi hukum, hakim menetapkan kesalahan terdakwa dengan menganalisis bukti dan menentukan apakah unsur-unsur dakwaan telah terpenuhi. Secara non-hukum, hakim mempertimbangkan keadaan sosial, reaksi korban terhadap kejahatan, dan tujuan hukuman yaitu untuk menegakkan ketertiban umum dan berfungsi sebagai pencegah. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa keputusan tersebut berfokus pada keadilan dan kesejahteraan umum selain kepastian hukum.

3. Pencemaran nama baik dianggap sebagai tindak pidana *ta'zir* dari sudut pandang hukum pidana (*fiqih al-jinayah*) karena melanggar kehormatan dan martabat seseorang (*hifz al-'ird*). Untuk melindungi kepentingan umum dan menghentikan kerugian sosial, hakim berwenang menjatuhkan sanksi. Keputusan ini pada dasarnya sejalan dengan tujuan hukuman pidana dalam hukum Islam, yaitu melindungi masyarakat dari kejahatan yang merusak, menegakkan keadilan, dan menjaga kehormatan. Tindakan pencemaran nama baik masih dapat dikenai hukuman *ta'zir*, yang jenis dan tingkat keparahannya ditentukan oleh hakim atau pihak berwenang. Karena baik Putusan No. 515/Pid.Sus/2023/PN Mks maupun prinsip-prinsip *fiqih jinayah* menekankan pada pemeliharaan martabat manusia serta penerapan sanksi sebagai sarana pencegahan dan rehabilitasi guna memastikan agar perbuatan serupa tidak terulang, keduanya sangat saling berkaitan.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. kepada aparat penegak hukum
khususnya hakim dan penyidik, diharapkan agar terus mengedepankan kehati-hatian dan objektivitas dalam menangani perkara pencemaran nama baik di media sosial. Hal ini penting mengingat delik pencemaran nama baik merupakan delik aduan yang berkaitan erat dengan kebebasan berekspresi, sehingga penegakan hukum harus mampu menyeimbangkan antara perlindungan kehormatan seseorang dan hak menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab.
2. kepada masyarakat
Sebagai pengguna media sosial, kita diharapkan untuk berbagi informasi dan menyampaikan pendapat secara daring dengan penuh tanggung jawab,

etika, dan kehati-hatian. Pengetahuan hukum serta pemahaman mengenai batasan-batasan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah terjerat dalam sengketa hukum akibat postingan atau komentar yang mengandung unsur pencemaran nama baik.

3. Disarankan agar para akademisi dan peneliti terus mengevaluasi undang-undang pencemaran nama baik, terutama seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Diharapkan bahwa perubahan kebijakan yang lebih responsif dan proporsional akan menjamin perlindungan hak asasi manusia, termasuk kehormatan dan martabat setiap individu, sekaligus memberikan kejelasan hukum. Disarankan pula agar para akademisi melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan memperluas cakupan kajian mereka, baik melalui perbandingan putusan pengadilan maupun dengan menerapkan pendekatan interdisipliner antara hukum Islam dan hukum positif. Diharapkan bahwa penelitian tambahan ini akan menambah khazanah pengetahuan dan berkontribusi secara lebih mendalam terhadap perkembangan hukum pidana, terutama terkait pencemaran nama baik di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab:

Al-Qur'an, Al-Karim

Buku:

Abdul Qadīr 'Audah, At-Tasyrī' al-Jinā'i al-Islami, ... hlm. 392.(2022)

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Lihat Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Cetakan. III, hlm. 81. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, Hal. 249. (2020).

Adami Chazawi, *Hukum Pidana Positif Penghinaan, Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat, Kehormatan dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komuna*, Surabaya; PMN, 2009.

Dian, I. D., & Situmorang, H. B. *Hak Digital: Kebebasan Berekspresi dan Privasi di Indonesia*. Jakarta: Jaringan Kebebasan Berekspresi Asia Tenggara (SAFE-net). (2021).

Emzir, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, h. 174. (Jakarta: Rajawali Press, 2010).

Howard Zehr, *Changing lenses: A New Focus for Crime and justice*, Waterloo: Herald Press, h. 181.(2021).

Marlina, Andi. "Tindak Pidana Umum (Memahami Delik Delik Dalam KUHP)." (2020).

Prof.Dr.Hamka Jilid 9. *Tafsir Al-Azhar*, n.d (2015)

Jurnal:

Abdulkadir Muhammad, Citra Aditya Bakti, Bandung. *Hukum Dan Penelitian Hukum*.

Vol. 4, 2023.

- Adolph, Ralph. "Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Bagi Terdakwa," no. 1 (2023): 1–23.
- Agus Prasetya, Diding Rahmat. "MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi MALA IN SE : Jurnal Hukum Pidana , Kriminologi Dan Viktimologi" 1, no. 19 (2024): 43–53.
- Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiya, Hilmi Khoiri Thohir, Natasha Aurelia Ramadhani, Rosya Ahya Sabila. "Etika Komunikasi Dalam Islam : Analisis Terhadap Konsep Tabayyun Dalam Media Sosial" 3, no. April (2025).
- Aji, Muhamad Apri, and Vidi Galenso Syarief. "Tinjauan Yuridis Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik" 11, no. 1 (2022): 118–30.
- Alfian Jauhari Hanif. "Delik Aduan Pidana Pencemaran Nama Baik," no. 265 (2017): 300–309. <https://doi.org/10.28946/lexl.v6i3.3286>.
- Alysha Rahma Putri, Ruslan Renggong, Mustawa Nur. "Bentuk Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Secara Berlanjut Melalui Media Sosial," 2024, 326–35.
- Angelina, Jennifer, Elfrida Ratnawati, Dhany Rahmawan, Novina S R I Indirahati, and Simona Bustani. "Tinjauan Kasus Pencemaran Nama Baik Berdasarkan Kuhp Yang Berkepastian Hukum" 7, no. 2 (2025): 151–62.
- Anna Maudina Manurung, Della Puspita, Della Septi Sari, Mutiara Azzahra Lubis, Nur Wida Yani, and Tri Mei Rosalya Purba. "Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau Dari Pancasila Dan UUD 1945." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 2, no. 1 (2023): 112–21. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.827>.
- Antonio, Andreas, and Ade Adhari. "Menilai Implementasi Undang Undang ITE Dalam Menegakkan Kepastian Hukum Terhadap Kasus Pencemaran Nama Baik" 6, no. 4 (2024): 1079–87.
- Cahyo, Fajar Dwi, and Muhammad Rustamaji. "Pertimbangan Hakim Aspek Yuridis Dan Non Yuridis" 1, no. 1 (2021): 33–41.
- Chusnul Chasanah. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Internet Dan Sanksi Hukum Dalam Perspektif Fiqih Jinayah," 2020, 20–65.
- Dian Rositawati, Jane Aileen Tedjaseputra, Muhammad Tanziel Aziezi, Raynov Tumorang Parmintori, Zainal Abidin. "Pembatasan Kebebasan Berekspresi (2022)," n.d.

- Dika Permata Winanda. "Pertimbangan Aspek Yuridis Dan Non Yuridis (Unsur UU ITE/KUHAP)" VIII (2025).
- Doni Anggara. "Analisis Tindakan Pemidanaan Percobaan Kejahatan Dalam Delik Aduan" 2, no. 3 (2024): 38–43.
- Dr.Beni Ahmad Saebani, M.Si. "Metode Penelitian Hukum Pendekatan Yuridis Normatif," 2021, 1–5.
- Elsa Nofianti Ruli. "Upaya Pembuktian Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Elektronik Menurut Undang Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik." 5 γ787, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.
- Endah Fuzi Yatnih. "Enforcement On The Legal Process And Criminal Justice Pengaruh Media Sosial: Dampak Persepsi Penegakan Hukum Pidana Terhadap Proses Hukum The Influence Of Social Media," n.d., 77-84 (2024).
- Faisal Jamal. "Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Asas Cogitations Poenam Nemo Patitur," 2021.
- Fatma Yunita. "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara" 2, no. 1 (2023): 121–32.
- Fikron Abdul Hamid Kuncoro, Ach Rubaie. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Ujaran Kebencian Di Media Sosial" 14 (2023).
- Gg, Dekie, Kasenda Stih, Tambun Bungai, and Palangka Raya. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Elektronik" 3, no. 1 (2018): 1–31.
- Hafid Gunawan, Nina Nirmala Sari, and Muhammad Akmal Muzhafar. "Penerapan Kaidah Fiqih Jinayah Dalam Qadzaf Secara Kinayah." *Hidayah : Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah* 2, no. 2 (2025): 163–73. <https://doi.org/10.61132/hidayah.v2i2.944>.
- Hanif Azhar. "Alat Bukti Petunjuk Dalam Hukum Pidana Islam." *SELL Journal* 5, no. 1 (2020): 55.
- Haq, Islamul. "JARIMAH TERHADAP KEHORMATAN SIMBOL SIMBOL NEGARA (Perspektif Hukum Pidana Indonesia Dan Hukum Pidana Islam)" 17 (1385): 302.
- Heriyana, I Made, Anak Agung Sagung Dewi, and Ni Made Puspasutari Ujianti. "Gugatan Ganti Kerugian Dalam Kasus Pencemaran Nama Baik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1 (2020): 86–90. <https://doi.org/10.22225/jph.1.1.1989.86-90>.
- Hidayani, Sri, Revi Fauzi, and Putra Mina. "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Islam" 03 (2022): 67–78.

- Himawan, Nanda Rafi, and Diana Lukitasari. "Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Indonesia" 14, no. 1 (2025): 107–25.
- Hoaks, Berita. "Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora (AJSH) Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran" 5, no. 2 (2025).
- Husain N Yasin. "Penetapan Tersangka Di Indonesia: Prosedur KUHAP Dan Dimensi Hak Asasi Manusia" 5, no. 1 (2025).
- Jejak, Journal Terekam, and Helmi Yaman Telaumbanua. "Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial" 3 (2025): 11–22.
- Jekson Kipli Lumban Toruan, and Jinner Sidauruk. "Analisis Hak Serta Rehabilitasi Nama Baik Korban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 4 (2024): 141–54. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i4.630>.
- Jiwangga, Vendhika Argya, and Winarno Budyatmodjo. "Penerapan Ketentuan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Putusan Hakim," no. 11 (2016).
- Jurenli Marselino Sumendap, Olga A. Pangkrego, Victor D.D. Kasenda. "Penerapan Pasal Pencemaran Nama Baik Berdasarkan UU Informasi Dan Transaksi Elektronik (Analisis Kritis Permasalahan UU ITE)" 13, no. 5 (2025).
- Kharlie, Ahmad Tholabi, Arip Purkon, and Ahmad Bahtiar. "Ta'zir Dan Kewenangan Pemerintah Dan Penerapannya No 1 2021," n.d.
- Madura, Universitas Islam, and Nuril Fitriah. "Analysis of Elements of Proof of Defamation in Indonesian Analisis Unsur-Unsur Pembuktian Pencemaran Nama Baik Dalam Hukum Indonesia," 2025.
- Mardani. "Bentuk Pembuktian Unsur Niat Dalam Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut UU ITE." *Ayan* 8, no. 5 (2019): 55.
- Marsudi Utoyo, Kinaria Afriani. "Sengaja Dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana Indonesia" 7 (2020): 75–85.
- Muhammad Dani Hidayatuloh. "Delik Aduan Absolut" 10, no. 10 (2024): 523–33.
- Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, Yanti Amelia Lewerissa. "Pertimbangan Hukum Hakim" 10, no. 4 (2025): 4193–4201.
- Nasution, Irham Buana, Tulus Juanda Rajagukguk, Prasetyo Seto Putro, Bagus Ramadi, Universitas Islam, and Negeri Sumatera. "Sanksi Hukum Kejahatan Media Sosial Terhadap Tindakan Pencemaran Nama Baik Perspektif Hukum Islam Dan Positif" 2 (2023).

- Nazhif Ali Murtadhlo. “Rancangan Undang-Undang Prosedur Pidana (RUU KUHAP), Aturan Pengecualian, Dan Proses Hukum Yang Adil,” 2025, 291–308.
- Ni Made Raditya Pawani Peraba Sugama Suatra Putrawan. “Analisis Yuridis Mengenai Kemampuan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Pasal KUHP (2020),” n.d., 1–13.
- Nirmala Aziz, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana, Rd.Yudi Anton Rikmadani. “Pengaturan Dan Kebijakan Hukum Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik,” no. September (2023): 1–6.
- Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks. *Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia*, 2023.
- Nomor, Undang, Tahun Tentang, Informasi Dan, and Anna Rahmania Ramadhan. “Pencemaran Nama Baik Dalam Perspektif Undang- Transaksi Elektronik Defamation Under the Law Number 11 of 2008 On,” no. 11 (2015): 601–19.
- Novianti, Nandang Sambas. “Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” 8, no. 1 (2025): 161–67.
- Pakpahan, Dipranto Tobok, and Diding Rahmat. “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Tanpa Hak Mendistribusikan Informasi Elektronik Yang Memiliki Muatan Pencemaran Nama Baik” 3, no. 6 (2024): 8003–15.
- Pasca, Rezkyta, Abrini Daeng, Sigid Suseno, and Budi Arta Atmaja. “Penerapan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang ITE Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Terhadap Kelompok Orang Application of Article 27 Paragraph (3) of the ITE Law in Cases of Defamation through Social Media against Groups of People,” 2022, 19–35.
- Peni Anatasia Sitepu dan Herman Brahmana. “Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Menurut Kuhp Dan UU ITE” 6, no. 4 (2025): 1–18.
- Potale, Mutiara, and Fence M Wantu. “Disparitas Putusan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial” 3, no. 1 (2025): 46–57.
- Prameswari, R R Sita. “Tinjauan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (Kuhp) Baru” 6, no. 2 (2026): 546–53.
- Prof.Dr.Hamka Jilid 9. *Hamka. (2015). Tafsir Al-Azhar Jilid 9. Depok: Gema Insani.*, n.d.
- Putri Monica, Prof.Dr.Kelik Wardiono, S.H., M.H. “Pertimbangan Hukum Dari Hakim: Tinjauan Yuridis Atas Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/PN Mks Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik,” no. 515 (2023): 1–14.

- Ramadhani, Putri. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Tinjau Dari Hukum Islam" 3, no. 80 (2020): 139–47.
- Raphael Dex Nathanael Japian, Debby Telly Antow, Martin Doodoh. "Analisis Delik Aduan Relatif Dalam Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," 2022.
- Ratih Frayunita S. "Kronologi Kasus Ernawati H Bakkarang (2023)," n.d., 1–25.
- Rizqi, Retanisa, and Sela Saras Wati. "Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Pidana Islam" 4, no. 1 (2024): 81–91. <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1>.
- Roeslan Saleh. "Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana," 1986, 33–33.
- Rohman, Rohman, Muliadi Muliadi, Farhan Pratama, Irka Saputra, Aidil Firmansyah, T Marwan, and Irfandi Irfandi. "Sistem Pembuktian Dalam Hukum Pidana Indonesia Dan Tantangan Dalam Proses Peradilan." *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1, no. 3 (2024): 279–92. <https://doi.org/10.71153/jimmi.v1i3.146>.
- Samar, Finsensius, Maria Imakulata, Maria Bunga Rabe, Bernadino Realino, Yehezkiel Marcin Pasmahi, Alessandro Nandito S Wadan, Kornelius Sengo Embu, et al. "Hukum Pidana Penyelesaian Kasus Delik Aduan Absolut Dan Relatif" 8, no. 6 (2024): 307–22.
- Sri Ayu Irawati. "Sengaja(Dolus) Tidak Sengaja (Culpa) Dalam Hukum Pidana," 2024, 1137–46. <https://doi.org/10.32884/ideas.v10i4.1973>.
- Sucia, Yossiramah, and Meissy Putri Deswari. "" Bukti Elektronik Dalam Sistem Peradilan : Memahami Peran Dan Validitasnya "" 4 (2024): 13729–41.
- Sugara, Mareta Bayu. "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pencemaran Nama Baik." *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 6, no. 2 (2017): 243–54. <https://doi.org/10.19109/intelektualita.v6i2.1609>.
- Tomasoey, Antonio De Janairo. "Penegakan Hukum Oleh Direktorat Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Serta Faktor Penghambatnya and Its Inhibiting Factors" 3, no. 8 (2023): 3326–43.
- Velly Al Zahsy. "Jurnal Legalitas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial : Antara" 3, no. 2 (2025): 68–79.
- W.Erfandy Kurnia Rachman, Muh Syarif Simatupang, Yessy Kurniani, Rela Putri. "Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan" 28, no. 1 (2020): 133–53.
- Wahongan, Anna S, and Vonny A Wongkar. "Artikel Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010945 Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Doktor

Ilmu Hukum Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum,” no. 19 (2021).

Zahzuli, Adzah, Salsa Wulandari, Faiza Alifia, Nur Amaliyah, and Yayat Suharyat. “Etika Berkomunikasi Dalam Islam” 04, no. 01 (2022): 1–8. <https://doi.org/10.55352/kpi.v4i1>.

Zalsabila, Putri Aulia, and Abdul Wahid Haddade. “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Mazhab Fikih.” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 03, no. 1 (2022): 42–58. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/30062>.

Website:

Retanisa Rizqi and Sela Saras Wati, “Pencemaran Nama Baik Dalam Tinjauan Hukum Islam,” *Siyasah Jurnal Hukum Tatanegara* 4, no. 1 (2024): 81–91, <https://doi.org/10.32332/siyasah.v4i1.8932>. diakses pada 17 November 2024

Oktavira, Bernadetha. Hukum Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. (2022). https://www.hukumonline.com/klinik/a/hukum_pencemaran-nama-baik-di-media-sosial-lt520aa5d4cedab/.



LAMPIRAN

DOKUMENTASI



Gambar 1 : Dokumentasi mencari referensi di Perpustakaan IAIN Parepar

BIODATA PENULIS



Nur Isra, Lahir di kota pinrang pada tanggal 22 09 2003, Penulis berkebangsaan Indonesia dan beragama islam, Alamat penulis bertempat di salo 1 kecamatan watang sawitto kelurahan salo, kabupaten pinrang Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak dari pasangan Bapak Sirajuddin.M dan Ibu Hj Husni Malla Serta anak bungsu dari 5 bersaudara.

Penulis memulai pendidikannya di SDN 213 Pinrang, kemudian melanjutkan pendidikan di SMPN 4 Pinrang dan melanjutkan pendidikan di SMKN 1 Pinrang hingga melanjutkan ke bangku perkuliahan di IAIN parepare pada tahun 2022 kemudian mengambil Program Studi Hukum Pidana Islam. Penulis menyelesaikan studinya pada tahun 2026 dengan judul skripsi **“Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Perspektif *Fiqih Jinayah* (Studi Putusan Nomor 515/Pid.Sus/2023/Pn Mks)”**